



PUTUSAN
Nomor 59/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **H. Erizal Ridwan, S.T., M.M.**
Pekerjaan : Wakil Walikota Sawahlunto
Alamat : Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin,
RT. 003/RW. 002, Kota Sawahlunto
2. Nama : **H. Emeldi, S.E.**
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat : Kelurahan Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, Kota
Sawahlunto

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 22 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Dorel Almir, S.H., M.Kn., Julherfi, S.H., Samsudin, S.H., Elfia Rita Dewi, S.H., Abdullah, S.H., Kristian Masiku, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Almir & Partners Law Office", beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Lantai 6, Ruang 603A, Jalan Gatot Subroto, Senayan-Jakarta 10270, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto**, beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 54, Santur, Kota Sawahlunto;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H., Ardyan, S.H., Rianda Seprasia, S.H., M.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Matama Law Firm, beralamat di Jalan Sisingamangaraja II, Nomor 12A, Padang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Ali Yusuf, S.Pt.**

Pekerjaan : Wiraswasta dan Ketua DPRD Kota Sawahlunto

Alamat : Jalan Paya Badar, Kelurahan Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat

2. Nama : **Ismed, S.H.**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Sawahlunto

Alamat : Kampung Surian, Rt/RW 004/002, Kelurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D., Zulhesni, S.H., Al Defri, S.H., M. Hadi Soehatman, S.H.**, para Advokat pada kantor Miko Kamal & Associates, beralamat di Taman Mangunsarkoro A.6, Lantai 2, Jalan Kis Mangunsarkoro Padang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Membaca dokumen-dokumen yang disampaikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 23 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Mei 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 245/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 29 Mei 2013 dengan Nomor 59/PHPU.D-XI/2013, dan telah memperbaiki permohonan pada tanggal 4 Juni 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili, memeriksa, dan memutuskan perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terklasifikasi dalam suatu legitimasi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar dipilih secara demokratis. Kemudian dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan suatu pengaturan tegas "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut di atas dengan dilandasi pada ketentuan konstitusional negara ini yang termaktub dalam Pasal 24 huruf c (*sic!* Pasal 24C) ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan.
- 1.4. Bahwa berdasarkan pada landasan konstitusional Negara Republik Indonesia disertai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, sehingga terhadap permasalahan terkait perselisihan tentang hasil pemilihan umum menjadi yurisdiksi dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara sengketa hasil pemilihan umum;
- 1.5. Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan penuh dalam mengawal konstitusi dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berperan penting

dalam penegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut ke-sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti seluas-luasnya, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan hasil penghitungan suara dalam Pemilukada dipersengketakan;

- 1.6. Bahwa mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjelaskan dan menegaskan bahwa "Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; l profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas".
- 1.7. Bahwa perkara keberatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013, didasarkan adanya pelanggaran hukum dan penyimpangan terhadap asas-asas luhur dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh Termohon maupun oleh Pihak Terkait dalam hal ini adalah pasangan kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Nomor Urut 1 Ali Yusuf, S.Pt dan Ismed, SH, yang melibatkan Walikota *Incumbent* H. Amran Nur, sehingga secara signifikan memengaruhi hasil Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013;
- 1.8. Bahwa berdasarkan pada uraian angka 1.1 sampai dengan angka 1.7 di atas, maka secara tegas sengketa yang diajukan Pemohon adalah

merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara terkait perselisihan hasil Pemilukada;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING/PERSONAE STANDI IN JUDICIO*) PEMOHON

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- 2.2. Bahwa dalam Permohonan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada, Pemohon berhak dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam menyampaikan keberatan-keberatan sehubungan dengan fakta adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto selaku penyelenggara maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melibatkan H. Amran Nur selaku Walikota Sawahlunto. Bahwa Pemohon nyata-nyata memiliki kepentingan hukum sehingga berhak untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, dimana hal tersebut sesuai dengan adagium "ada kepentingan hukum, boleh mengajukan gugatan" (*point d'interet point d'action*).
- 2.3. Bahwa dikarenakan kedudukan Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang bersengketa atas objek permasalahan sebagaimana dipersengketakan yaitu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilukada Kota Sawahlunto. Sehingga dalam perkara ini persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku telah terpenuhi, yakni:
- Pemohon merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
- Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
- 2.4. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-003.4351/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013 tanggal 30 Maret 2013 (vide bukti P-3);
- 2.5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tertanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 (vide bukti P-4).

- 2.6. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pelaksanaan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan, maka Pemohon merupakan Pasangan yang telah memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013.
- 2.7. Bahwa KPU Kota Sawahlunto juga telah menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Sawahlunto sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota - 003.435115/2013 tanggal 21 Mei 2013 (vide bukti P-2), di mana Pemohon memperoleh suara peringkat ke dua berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tanggal 21 Mei 2013 (vide bukti P-1), sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	Ali Yusuf, Spt. Dan Ismed, S.H.	9.570	30,02%
2	Irwan Husein dan Dasrial Ery, S.E.	3.791	11,89%
3	H. Erizal Ridwan, S.T. M.M. dan H. Emeldi, S.E.	9.265	29,06%
4	Taufik Syamsir dan Nasirwan, S.Sos.	1.094	3,43%
5	Fauzi Hasan dan Deri Asra, S.H.	8.160	25,60%
	Total	31.880	

- 2.8. Bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota

Sawahlunto tanggal 21 Mei 2013 (vide bukti P-1) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor S9/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 (vide bukti P-5) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 (vide bukti P-2), dikarenakan dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, serta terjadi kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualifikasi dan syarat sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* sehingga patut kiranya Majelis Hakim Konstitusi menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan atas hasil penghitungan suara dalam yang dilakukan oleh KPU Kota Sawahlunto dalam Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 3.2. Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2012 berlangsung dan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tanggal 21 Mei 2013 (vide bukti P-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-

003.435115/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 (vide bukti P-5), sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan rekapitulasi adalah hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013, hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 dan hari Jumat, tanggal 24 Mei 2013;

- 3.3. Bahwa permohonan sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tanggal 21 Mei 2013 diajukan dan didaftarkan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2013, pukul 13.59 WIB, sehingga pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 yang mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-003.4351/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013 tertanggal dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor: 30/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tertanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013;
2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tanggal 21 Mei 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah *juncto* Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota - 003.435115/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013.

3. Bahwa Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPPS sebagaimana yang tertuang dalam Formulir C1-KWK-KPU, kemudian dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara oleh PPS, PPK sesuai Formulir DA-KWK.KPU dan Formulir Model DA1-KWK.KPU serta Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB-KWK.KPU dan Formulir Model DB1-KWK.KPU, merupakan hasil dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil dengan pelanggaran atau ketidaknetralan Termohon dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) serta Pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota Sawahlunto, oleh karena itu suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih, bukan merupakan bentuk aspirasi dan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber), serta jujur dan adil (Jurdil), tetapi mengandung pelanggaran hukum yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan keterlibatan Walikota dan Termohon melalui tindakannya meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat (Ali Yusuf, S.Pt., dan Ismed, S.H.) sebagai peserta Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013, melakukan pencetakan surat suara dan desain surat di dua tempat yang berbeda sehingga mengabaikan aspek keamanan dan kerahasiaan, penyampaian Formulir C6-KWK-KPU (Surat Undangan Untuk Memilih) pada saat H-1 yang bertentangan dengan peraturan, pembiaran terhadap pemilih ganda, pemilih yang tidak berhak memilih/pemilih ilegal (perjokian) dan melakukan penghitungan suara secara tidak benar guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan berbagai kecurangan lainnya, atau setidaknya-tidaknya Pemilukada yang terselenggara pada tahun 2013 di Kota Sawahlunto merupakan Pemilukada yang banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Termohon yang

dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga telah memengaruhi hasil perolehan suara Pemohon atau setidaknya telah menguntungkan pasangan calon tertentu yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ali Yusuf, S.Pt dan Ismed, SH;

4. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap asas "independensi" karena dengan sengaja telah meloloskan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Ali Yusuf, S.Pt dan Ismed, SH menjadi Calon Pasangan Nomor Urut 1, padahal bakal calon walikota dan wakil walikota atas nama Ali Yusuf, S.Pt dan Ismed, SH nyata-nyata tidak memenuhi syarat administratif yang bersifat fundamental sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto. Pada saat pendaftaran Ali Yusuf, S.Pt dan Ismed, S.H., masing-masing telah menyerahkan Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik yang bersifat baku tersebut (vide bukti P-16), yang isinya tidak sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada. Dalam format baku Model B-KWK.KPU telah tegas memuat pernyataan "menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya tidak aktif dalam jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota". Sementara dalam Formulir Model B-KWK.KPU yang diserahkan oleh Ali Yusuf, S.Pt yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Sawahlunto dan Ismed, SH yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto, di mana yang seharusnya menyatakan "pada saat pengajuan pasangan calon" dengan sengaja diubah menjadi "setelah ditetapkan saya menjadi calon Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto".
5. Bahwa perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut yang telah menyerahkan Surat Pernyataan Model B-KWK.KPU yang tidak benar dalam masa pendaftaran 3 s/d 9 Februari 2013 (vide bukti P-17), Termohon membiarkannya dan kemudian bahkan meloloskan Pasangan Calon Nomor 1 atas Ali Yusuf, S.Pt dan Ismet, S.H., secara kasat mata menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran hukum karena kejujuran dan ketaatan pada hukum adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat

dicalonkan menjadi kepala daerah. Keputusan Termohon yang meloloskan bakal calon Ali Yusuf, S.Pt dan Ismed, S.H., padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat administratif yang bersifat prinsip dan memiliki konsekuensi hukum adalah suatu keputusan yang batal demi hukum sejak awal keputusan itu dibuat oleh Termohon (*nietig van rechtswege*). Suatu putusan yang batal demi hukum sangatlah mencederai kepastian hukum dan keadilan dan melukai hak pilih warga dan sudah barang tentu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan segi signifikansi perolehan suara, Pemohon jelas dirugikan dengan tindakan KPUD Kota Sawahlunto dengan meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon oleh karena sangat signifikan berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya lebih khususnya perolehan suara Pemohon, mengingat selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya terpaut hanya 0,96% (nol koma sembilan puluh enam perseratus) atau setidaknya seharusnya Pemohon dinyatakan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto terpilih dalam Pemilukada Kota Sawahlunto.

6. Bahwa perbuatan KPUD Kota Sawahlunto yang sedemikian terang-terangan melanggar peraturan perundang-undangan, di mana seharusnya sebagai penyelenggara Pemilu, Termohon harus bersikap independen. Konsekuensi lebih jauh dari pembiaran yang dilakukan oleh Termohon dengan tidak memverifikasi secara benar syarat administratif Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah menjadi pembenaran bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk tetap menjalankan aktifitas sebagai pimpinan DPRD Kota Sawahlunto. Serangkaian rapat-rapat DPRD Kota Sawahlunto tetap dipimpin oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terakhir, setelah penetapan pasangan calon terpilih diumumkan oleh KPUD Kota Sawahlunto pada tanggal 21 Mei 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara terang-terangan pada tanggal 23 Mei 2013 memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto dengan agenda penjelasan dan laporan Walikota atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2012 dan pengajuan 3 Raperda (vide bukti P-19). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Ali Yusuf, S.Pt dan Wakil Ketua Ismed, S.H., dan dihadiri oleh H. Amran Nur

selaku Walikota Sawahlunto yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide bukti P-15). Padahal pengumuman KPUD Kota Sawahlunto tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Sawahlunto tertanggal 21 Mei 2013 belum bersifat final dan mengikat, mengingat masih terdapat hak pasangan calon lain untuk menggugat hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kota Sawahlunto ke Mahkamah Konstitusi. Lagi pula, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kota Sawahlunto ditolak oleh 3 (tiga) pasangan peserta Pemilukada yang lain.

7. Bahwa pemaksaan kehendak oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk tetap memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto tanggal 23 Mei 2013 dan hal tersebut terealisasi adalah satu wujud konspirasi sistematis dan terstruktur yang telah dirancang sejak awal pelaksanaan Pemilukada oleh KPUD Kota Sawahlunto, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Walikota H. Amran Nur. Ketiganya berkepentingan untuk mengamankan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APPD Kota Sawahlunto Tahun 2012 maupun APBD tahun 2013. Kompensasi atas besarnya anggaran Pemilu KPU Kota Sawahlunto adalah keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sawahlunto.
8. Bahwa perbuatan Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 padahal tidak memenuhi syarat administratif yang bersifat fundamental tersebut telah dilaporkan oleh Panwaslu Kota Sawahlunto ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan pemeriksaan awal, DKPP menilai cukup bukti dan beralasan untuk dilanjutkan pada persidangan Kode Etik dengan Nomor Perkara 57.58/DKPP-PKE-II/2013 pada tanggal 28 Mei 2013. Namun KPUD Sawahlunto selaku Teradu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tidak memenuhi panggilan. Untuk itu DKPP telah melayangkan panggilan kedua (vide bukti P-18). Selain sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak memenuhi syarat administratif sehingga melanggar asas "independensi" yang harus dianut oleh Penyelenggara Pemilu, Termohon juga telah melakukan pelanggaran asas "keterbukaan" dan "akuntabilitas" karena tidak transparan menjelaskan perihal syarat administratif Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak memberikan data sehingga Panwaslu sebagai lembaga

pengawas tidak bisa melaksanakan fungsinya.

9. Berdasarkan uraian di atas, sangat logis Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menetapkan Pemohon sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak atau setidaknya demi tegaknya hukum dan keadilan dan kepastian hukum, Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
10. Bahwa selain pelanggaran oleh Termohon yang meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak memenuhi syarat administratif, terdapat perbuatan curang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui Tim Suksesnya di berbagai TPS di 4 Kecamatan di Kota Sawahlunto. Di Desa Muara Kalaban, Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyuruh warga Desa Muara Kalaban bernama Amar untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kepada Amar diserahkan 1 bundel kertas yang berisi 10 lembar surat suara dan diminta mencari orang bisa mencoblos besok pagi pada hari pencoblosan tanggal 16 Mei 2013 dan setiap orang diberi uang Rp. 100.000,-. Untuk merealisasikan permintaan tersebut Amar, besok paginya berusaha mencari 10 orang yang tidak memiliki Kartu Pemilih dan berhasil mendapatkan calon pemilih yang bukan warga Kota Sawahlunto yang mau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, yakni:
 - i. Azwir, penduduk yang tidak berhak memilih dalam Pemilu Kota Sawahlunto adalah warga Kabupaten Sijunjung, memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS VI Desa Muaro Kalaban.
 - ii. Yasril, penduduk yang tidak berhak memilih dalam Pemilu Kota Sawahlunto adalah warga Kota Jakarta, memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 (Sawah Taratak) Desa Muaro Kalaban.
 - iii. Nogol, penduduk yang tidak berhak memilih dalam Pemilu Kota Sawahlunto adalah warga Solo, memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS III Desa Muaro Kalaban.
 - iv. Selamat, penduduk yang tidak berhak memilih dalam Pemilu Kota Sawahlunto adalah warga Solo, memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS III Desa Muaro Kalaban.

- v. Fitri, penduduk yang tidak berhak memilih dalam Pemilukada Kota Sawahlunto adalah warga Kota Solok, memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS IV Desa Muaro Kalaban.
 - vi. Ketut Darya, penduduk yang tidak berhak memilih dalam Pemilukada Kota Sawahlunto adalah warga Bengkulu, memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS V Desa Muaro Kalaban. Ketut Darya mengetahui suaminya, Amar, memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena diberi uang oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 (Alis).
11. Bahwa ke-7 (enam) pemilih ilegal tersebut di atas dipergoki dan ditangkap oleh Jhon Jufri yang mencurigai ke-7 (tujuh) orang tersebut adalah bukan penduduk Desa Muaro Kalaban dan setelah diinterogasi mereka mengakui bukan warga desa Muaro Kalaban dimana ternyata mereka memegang KTP yang dikeluarkan bukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sehingga dengan pengakuan dan bukti tersebut mereka telah mencoblos Pasangan Nomor Urut 1 secara tidak sah di TPS-TPS sebagaimana tersebut di atas, sehingga perbuatan pemilih ilegal tersebut telah menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara tidak sah sebanyak 7 (tujuh) suara. Perbuatan pemilih ilegal ini oleh KPPS dibiarkan dan tidak dicegah sama sekali. Selain itu Amar juga menyuruh Adek Rani, Trisman, Gusnop, dan Erizon untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, padahal tidak punya hak pilih.
12. Bahwa disamping ke-7 pemilih ilegal yang terbukti memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tim Relawan Pasangan Eri-Meldi (Pemohon) bernama Ardi juga menemukan pemilih ilegal yang bernama Satrio Alex Jenairal memilih di TPS I Ladang Laweh, Kelurahan Durian II, dengan mencoblos Pasangan Nomor Urut 1 atas suruhan Timses ALIS (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang bernama Rio sehari-harinya berprofesi sebagai tukang ojek di Sapan, padahal yang bersangkutan baru 15 hari berada di Kota Sawahlunto dan memiliki KTP Kabupaten Agam. Hal ini telah dilaporkan oleh Undro Feno ke Panwaslukada pada tanggal 19 Mei 2013 dengan bukti Penerimaan Laporan Nomor 014/LAP/Panwaslukada-Swl/V/2013. (vide bukti P-11).
13. Bahwa perbuatan ke 7 (tujuh) pemilih ilegal tersebut pada poin 10 tersebut di atas, ditambah dengan pemilih ilegal tersebut pada poin 12, telah menambah jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara tidak sah

sejumlah 8 (delapan) suara.

14. Bahwa ketika dilakukan penghitungan surat suara di TPS IV Dusun Karang Anyar (Desa Santur) pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013, jam 13.30 WIB, pada saat mengikuti perhitungan surat suara, Ketua KPPS (Lasiman) menemukan 2 (dua) lembar surat suara yang dicoblos di Nomor Urut 3 (pasangan Eri-Meldi), dengan lobang coblosan yang agak besar akan tetapi masih di dalam kotak gambar pasangan Eri-Meldi dan oleh Ketua KPPS Sdr. Lasiman, surat suara tersebut dinyatakan batal. Terhadap pembatalan surat suara tersebut Suroso saksi (Eri-Meldi) memprotes pembatalan surat suara. Peristiwa disaksikan oleh saksi lainnya bernama Tri Nandes Hariyono yang merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TUNAS). Dengan fakta ini, telah terjadi pengurangan suara Pemohon secara tidak sah sebanyak 2 (dua) surat suara.
15. Bahwa dengan terbuktinya pemilih ilegal yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana tersebut di atas, setidaknya seharusnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikurangi sejumlah 8 (delapan) suara, sementara dengan terbuktinya surat suara Pemohon sebanyak 2 (dua) surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS di di TPS IV Dusun Karang Anyar (Desa Santur) padahal seharusnya sah maka perolehan suara Pemohon seharusnya bertambah 2 (dua) suara. Berdasarkan fakta ini, maka prosentase suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi di bawah 30% yakni 29,99%. Dengan hanya merujuk pada pelanggaran yang terjadi Desa Muaro Kalaban dan di TPS IV Dusun Karang Anyar, terjadinya penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara tidak sah sebanyak 8 suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 suara sangat signifikan merubah konfigurasi suara masing-masing pasangan calon, di mana tidak satupun pasangan calon yang mencapai di atas perolehan suara di atas 30%. Dengan demikian mohon Mahkamah menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon merupakan peserta dalam Pemilukada Kota Sawahlunto yang berhak maju pada putaran kedua.
16. Bahwa terjadinya 8 pemilih ilegal yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan terdapatnya pengurangan 2 suara milik Pemohon secara tidak sah akibat kesalahan penyelenggara pemilu merupakan hasil kerjasama antara

Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui Timsesnya dengan Termohon sebagai penyelenggara pemilukada sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara pemilukada sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berakibat pada ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto pada Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013.

17. Bahwa selain pelanggaran tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui Tim Sukses Nomor Urut 1 telah melakukan *money politic* dengan cara menyuruh Sdr. Ismail untuk mencari massa sejumlah 30 orang guna memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu oleh Undro Fero dengan bukti Penerimaan Laporan Nomor 015/LAP/Panwaslukada-Swl/V/2013 tanggal 19 Mei 2013. (vide bukti P-15).
18. Bahwa Saudara Arifin, relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 kepada Alidar untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Atas pemberian uang tersebut Alidar telah mencoblos Pasangan Nomor Urut 1. Hal ini telah dilaporkan pada tanggal 19 Mei 2013 kepada Panwaslu dengan bukti Penerimaan Laporan Nomor 016/LAP/Panwaslukada-Swl/V/2013 (vide bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11).
19. Bahwa terjadi pelanggaran oleh Termohon dalam proses pengadaan surat suara, di mana sesuai dengan aturan dalam pengadaan barang dan jasa, percetakan yang dapat ditunjuk mengadakan surat suara adalah percetakan yang memiliki standar *Security Printing* dan dalam hal ini PT. Karisma Jakarta telah ditunjuk sebagai pemenang tender pengadaan surat suara sehingga PT. Karisma Jakarta adalah satu-satunya perusahaan yang berhak untuk pencetakan surat suara termasuk pekerjaan pembuatan desain surat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan bukti KPU Kota Sawahlunto melakukan pengadaan/pembuatan master surat suara di perusahaan percetakan Filzan Muaro Kalaban Sawahlunto yang tidak memiliki standar *Security Printing* dan jelas-jelas bukan pihak pemenang tender pengadaan surat suara untuk Pemilukada Kota Sawahlunto.
20. Bahwa tindakan KPU Kota Sawahlunto yang memisahkan antara proses

desain surat suara dan pencetakan jelas mengabaikan aspek kerahasiaan dan keamanan dalam pengadaan surat suara karena sangat rawan untuk dicetak ulang oleh pihak lain dengan atau tanpa sepengetahuan KPU Kota Sawahlunto, hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Nomor 66 Tahun 2009 *juncto* Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum yang berbunyi "(1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel". Pemisahan antara pembuatan desain surat dan pencetakan surat tidak menjamin kepastian bahwa surat suara hanya dicetak oleh satu perusahaan. Desain surat dan pencetakan surat suara seharusnya merupakan satu paket pekerjaan yang tidak bisa dipisahkan. Patut diduga terjadi pencetakan surat suara tambahan secara ilegal di luar perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang pengadaan logistik KPU dengan menggunakan desain surat yang dibuat diperusahaan lain yang bukan pemenang tender.

21. Bahwa terjadi kelalaian Termohon, dimana pada tanggal 26 April 2013 berkas C-6 KWWK yang diterima oleh Termohon ditemukan rusak sebanyak 16.000 lembar (vide bukti P-12). Hal ini terjadi karena kelalaian Termohon dalam mengawasi proses pengiriman C-6 dimaksud dan meminta pengawalan pada pihak yang berwajib. Atas kelalaian tersebut, banyak pemilih yang tidak mendapatkan kartu undangan (C-6) maupun Kartu Pemilih sehingga tidak melaksanakan haknya untuk memilih pada tanggal 16 Mei 2013. Banyak Kartu Pemilih yang digunakan oleh pemilih yang tidak berhak memilih, sebagaimana fakta yang telah Pemohon uraikan pada bagian awal Permohonan ini. Terhadap hal ini sehingga patut diduga KPU Kota Sawahlunto telah melakukan perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
22. Bahwa sebagai akibat rusak sebanyak 16.000 surat Formulir C-6 KWK, maka penggantian Formulir C-6 KWK yang rusak tersebut oleh perusahaan

percetakan tidak berjalan sesuai jadwal sehingga KPU Kota Sawahlunto dalam membagikan Formulir C6-KWK-KPU (Surat Undangan Untuk Memilih) dan Kartu Pemilih pada saat H-1 yang bertentangan dengan peraturan KPU. Keterlambatan penyerahan Surat Undangan Untuk Memilih dan bahkan di beberapa tempat C-6 KWK maupun Kartu Pemilih bahkan tidak dibagikan sama sekali sehingga mengakibatkan banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Setidaknya 11.000 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau 25% pemilih tidak menggunakan hak pilih. Hal ini diperparah oleh kebijakan Ketua KPU Kota Sawahlunto yang secara sengaja menghalangi hak warga untuk memilih pada hari H karena tidak memiliki kartu pemilih dan Formulir C-6, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menolak penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai dasar menggunakan hak pilih pada hari pencoblosan tanggal 16 Mei 2013 (vide bukti P-14), Padahal cara tersebut sudah ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan MK Nomor 85/PUU-8/2012 tertanggal 18 Maret tentang penggunaan hak pilih. Ketua KPU Sawahlunto menolak menerapkan putusan MK dimaksud karena dinilai merusak kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah bersusah payah melakukan pendataan. Pernyataan Ketua KPU Kota Sawahlunto tersebut termuat dalam berbagai media antara lain padangmedia.com.

23. Bahwa seharusnya sejak awal Termohon setelah melihat fakta terlambatnya Kartu Pemilih dan C-6 dibagikan sebagai akibat banyaknya Formulir C-6 yang rusak segera mensosialisasikan kepada pemilih agar tetap datang ke TPS dengan menggunakan KTP sebagai dasar untuk memilih. Tetapi sebaliknya, Termohon bukannya mensosialisasikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 kepada seluruh aparat penyelenggara secara berjenjang. Akan tetapi sebaliknya Termohon malah secara terang-terangan malah menolak memberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi (vide bukti P-14). Pernyataan menolak diketahui secara luas oleh aparat penyelenggara Pemilu secara berjenjang dan oleh masyarakat pemilih. Dengan tindakan Termohon tersebut, masyarakat bersifat pasif dan tidak mengurus hak pilihnya manakala terjadi persoalan penggunaan hak pilih. Keterlambatan pembagian Kartu Pemilih dan C-6 terjadi secara meluas

hampir terjadi diseluruh kecamatan dan secara signifikan mempengaruhi konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Seandainya, pembagian Kartu Pemilih dan C-6 secara benar, maka Pemohon akan memperoleh suara terbanyak atau setidaknya lolos ke putaran 2 (kedua). Bahwa dalil Pemohon tidaklah bersifat asumptif, mengingat perolehan suara Pemohon merata disemua kecamatan dalam wilayah pemilihan kota Sawahlunto sebagaimana terlihat dalam tabel perolehan tersebut di atas (Model DB1-KWK.KPU).

24. Bahwa adanya kemudian kebijakan KPU Kota Sawahlunto yang kemudian membolehkan pemilih untuk memilih dengan dasar KTP pada saat menjelang pencoblosan berakhir, tidak signifikan berpengaruh untuk mendorong partisipasi warga untuk memilih karena petugas TPS banyak yang tidak mengetahui kebijakan tersebut dan masyarakat pemilih yang terlambat mendapat Kartu Pemilih dan C-6 serta tidak terdaftar dalam DPT sudah terlanjur mengetahui tidak dapat memilih dengan hanya menunjukkan KTP atau bahkan banyak pemilih yang sama sekali tidak mengetahui kebijakan mendadak yang membolehkan penggunaan KTP menjelang akhir waktu pencoblosan (vide bukti P-13).

25. Bahwa dari hasil akhir penghitungan suara, berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 di Tingkat Kota Sawahlunto, diperoleh perbedaan perolehan suara yang sangat tipis antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di mana Pemohon memperoleh suara secara merata di 4 kecamatan di Kota Sawahlunto, sebagaimana terlihat dari Lampiran Model DB1-KWK.KPU sebagai berikut:

No	Nomor dan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Jumlah Pindahan	Kecamatan				Jumlah Akhir
			Lembah Segar	Barangin	Silungkang	Talawi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ali Yusuf, S.Pt. Dan Ismed, S.H.		1.618	3.076	483	4.393	9.570
2	Irwan Husein dan Dasrial Ery, S.E.		889	2.031	285	586	3.791

3	H. Erizal Ridwan, S.T. M.M. dan H. Emeldi, S.E.		1.944	2.185	2.251	2.885	9.265
4	Taufik Syamsir dan Nasirwan, S.Sos.		178	651	55	210	1.094
5	Fauzi Hasan dan Deri Asra, S.H.		2.074	1.455	2.498	2.160	8.160
Jumlah seluruh suara sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota			6.676	9.398	5.572	10.234	31.880

26. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 di Tingkat Kota Sawahlunto tanggal 21 Mei 2013, ditemukan 586 suara tidak sah dan dari keseluruhan suara tidak sah tersebut terdapat suara yang seharusnya dinyatakan sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang jumlahnya sangat signifikan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon, karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuka kembali kotak suara dan menilai kembali suara yang tidak sah tersebut, karena fakta di lapangan ditemui bahwa banyak surat suara dinyatakan tidak sah oleh Ketua KPPS hanya dikarenakan antara lain lobang pencoblosannya dinilai cukup besar meskipun masih di dalam kotak gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3. Atau setidaknya Mahkamah memerintahkan KPU Kota Sawahlunto membuka kotak suara di semua TPS-TPS di Desa Sijantang Koto oleh karena PPS Desa Sijantang Kota menolak untuk mencocokkan surat suara yang dicoblos dengan Formulir C-2 (Plano-Ukuran Besar). Di TPS-TPS dimaksud terjadi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara dengan sengaja mengalihkan suara pasangan calon lain ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide bukti P-6 sampai dengan bukti P-8).

27. Bahwa H. Amran Nur selaku Walikota Sawahlunto jauh hari sebelum masa kampanye secara melawan hukum telah mengajak PNS Kota Sawahlunto untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para PNS dan Camat Kecamatan Talawi, H. Amran Nur menyatakan pilihlah pasangan calon di mana dia akan menjadi juru

kampanye dari pasangan calon tersebut. Terbukti kemudian H. Amran Nur menjadi juru kampanye Pasangan Calon Nomor 1 (vide bukti P-15). Dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah diuntungkan secara melawan hukum oleh H. Amran Nur sehingga mendorong PNS menjadi tidak netral dan secara tidak sah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.

28. Bahwa jelas dan nyata pelanggaran-pelanggaran terhadap asas-asas pemilu baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah berhasil memengaruhi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon dan sangat mencederai demokrasi;
29. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian kebenaran fakta di atas, maka secara sah dan meyakinkan kiranya cukup membuktikan telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kota Sawahlunto dan/atau Pihak Terkait dalam hal ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan secara sengaja, terstruktur, sistematis, dan masif pada proses penyelenggaraan Pemilu Kota Sawahlunto Tahun 2013;
30. Bahwa dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka kiranya cukup beralasan apabila Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di wilayah pemilihan Kota Sawahlunto;
31. Bahwa akibat yang timbul dari seluruh adanya tindakan pelanggaran dan/atau kecurangan baik yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon sebagai suatu proses dalam penegakan Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia terkhusus bagi kepentingan masyarakat Kota Sawahlunto;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan seadil-adilnya dalam perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah/batal dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tanggal 21 Mei 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013;
3. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota -003.435115/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-003.4351/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013 tanggal 30 Maret 2013 sepanjang mengenai Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota Sawahlunto atas nama Ali Yusuf, SPt dan Ismed, S.H.
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ali Yusuf, S.Pt dan Ismed, SH oleh karena terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto Tahun 2013;
6. Memerintahkan Termohon/KPU Kota Sawahlunto untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Erizal Ridwan, ST, MM dan H. Emeldi, S.E., sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto

Tahun 2013 dengan perolehan suara terbanyak sebesar 9.265 suara;

Atau:

Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ali Yusuf, S.Pt dan Ismed, SH dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.Erizal Ridwan, ST, MM dan H. Emeldi, S.E sebagai peserta yang berhak mengikuti putaran ke 2 (dua) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto Tahun 2013 oleh karena tidak satupun pasangan calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto yang mencapai perolehan suara melebihi 30% (tiga puluh perseratus);

Atau:

Memerintahkan Termohon/KPU Kota Sawahlunto untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Sawahlunto.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2013, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 di tingkat Kota Sawahlunto oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, tertanggal 21 Mei 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-003-435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tertanggal 21 Mei 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor: 28/Kpts/KPU-Kota-033.435115/2013 tentang Penetapan

Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tertanggal, 30 Maret 2013;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tertanggal 1 April 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 1 Desa Jijantang Koto, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
8. Bukti P -8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Model C-KWK.KPU TPS II Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 016/LAP/Panwaslukada-Swl/V/2013;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 015/LAP/Panwaslukada-Swl/V/2013, tertanggal 19 Mei 2013;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 014/LAP/Panwaslukada-Swl/V/2013, bertanggal 19 Mei 2013;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kliping koran Pos Metro, terbit Sabtu, 4 Mei 2013;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Kliping koran Haluan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi berita media *online*;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Kliping koran Haluan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Contoh Surat Pernyataan Tidak Aktif dalam Jabatan Pimpinan DPRD (Model B6-KWK.KPU Partai Politik);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Pengumuman KPU Kota Sawahlunto Nomor 002/KPU-Kota-003.43115/I/2013 tentang Jadwal Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 30 Januari 2013;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita tentang agenda persidangan Kode Etik di DKPP yang dikutip dari website Bawaslu yakni <http://bawaslu.go.id> dan media cetak Koran Padang Ekspres *digital edition* di <http://padangekspres.co.id>;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita berjudul "Pimpin Sidang Paripurna Anggota DPRD Sawahlunto pertanyakan status Ali Yusuf", yang dikutip dari website media Warta Andalas di <http://wartaandalas.com> dan website media, Padang media di <http://padangmedia.com>;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model A3-KWK TPS I Sawah Taratak, Desa Muaro Kelaban, Kecamatan Silungkang, Sawahlunto;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model A3-KWK TPS III Polak Datar, Desa Kubang Tengah, Lembah Segar, Sawahlunto;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model A3-KWK TPS V Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Sawahlunto;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model A3-KWK TPS VI Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Sawahlunto;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 06/Pid.C/2013/PN.SWL.

Selain itu, Pemohon mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2013, dan 11 Juni 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Amar

- Saksi beralamat di Dusun Sawah Taratak, Desa Muaro Kalaban, Kota Sawahlunto;
- Saksi sebelumnya bertempat tinggal di Bengkulu selama enam tahun dan memiliki KTP Bengkulu, namun sejak dua bulan saksi kembali ke kampung halaman dari perantauan;
- Saksi adalah Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Di warung kopi, saksi menerima surat beserta amplop yang berisi kartu pemilih sebanyak 10 lembar, dan uang Rp. 500.000. Dalam surat dinyatakan bahwa saksi diminta membagikan kartu pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan imbalan Rp.100.000 per orang;
- Surat yang saksi terima tidak disertai nama pengirim, sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang meminta saksi membagikan kartu pemilih dan uang tersebut;
- Saksi membagikan kartu pemilih pada keesokan hari;
- Saksi menawarkan kepada Aswir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menggunakan kartu pemilih yang saksi peroleh dari warung kopi. Saksi juga menjanjikan uang Rp.100.000, dengan memberikan panjer Rp. 50.000. Selanjutnya Aswir menerima tawaran saksi dan melakukan pemilihan di TPS 6;
- Saksi juga menawarkan hal yang sama kepada Fitri, Iyai, Yasril, dan Hen;
- Saksi membagikan uang Rp. 500.000 kepada 9 orang, masing-masing mendapat Rp. 50.000, sisanya Rp. 50.000 saksi ambil;

2. Aswir

- Saksi tinggal di Desa Limo Koto, Kabupaten Sijunjung;
- Saksi merupakan pedagang di Muaro Kalaban;
- Pada hari Kamis yang merupakan hari pemilihan, pukul 8.30, saksi mendapatkan kartu pemilih dari saudara Amar;

- Amar menawarkan kepada saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menggunakan kartu pemilih milik orang lain, dan dijanjikan uang;
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan kartu pemilih atas nama Hengki Firmansyah di TPS 6. Saksi tidak mengenal Hengki Firmansyah;
- Saat datang ke TPS 6 saksi menunjukkan kartu suara, dan tidak ada yang memprotes
- Saksi meminta kembali kartu pemilih kepada petugas KPPS, namun tidak diberikan;

3. Hengki Firmansyah

- Saksi bertempat tinggal di Dusun Sawah Talang, Desa Muaro Kelaban, Kota Sawahlunto;
- Saksi tidak memilih dalam Pemilukada Kota Sawahlunto. Saksi juga tidak datang ke TPS;
- Saksi hanya mendapat surat undangan, namun tidak mendapat kartu pemilih;

4. Yasril

- Saksi sebelumnya bertempat tinggal di DKI Jakarta, namun lahir di Desa Muaro Kelaban. Empat bulan sebelum pemilihan saksi kembali dari perantauan ke kampung halaman;
- Pada hari pemilihan, pukul 7.30, saksi bertemu dengan Amar dan ditawarkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan akan diberikan uang Rp. 100.000. Saksi sempat menolak, karena saksi tidak memiliki hak pilih. Namun Amar memberikan kartu pemilih atas nama Yusrizal, sehingga saksi menerima tawaran Amar;
- Saksi memilih di TPS 1 Sawah Taratak, dengan memberikan kartu pemilih kepada petugas, saksi diperkenankan memilih. Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

5. Yusrizal

- Saksi mendapat undangan untuk memilih, namun tidak mendapat kartu pemilih;

- Saksi tidak datang ke TPS, dan tidak memilih.

6. Fitri Novia Sari

- Saksi bertempat tinggal dan memiliki KTP Kabupaten Solok;
- Saksi mendapat kartu pemilih dari Amar;
- Awalnya saksi tidak mengenal Amar. Saksi bertemu Amar pada hari pemilihan di rumah kerabat saksi bernama Yopi Azar. Saat itu Amar menawarkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan menggunakan kartu pemilih atas nama Yanti, dan diberi uang Rp 50.000, serta dijanjikan akan diberi lagi tambahan Rp 50.000;
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 5 dengan membawa kartu pemilih, dan tidak ada yang keberatan. Namun kartu pemilih tidak dikembalikan;
- Saksi tidak menolak karena dijanjikan uang;

7. Yanti

- Nama saksi ada dalam DPT di TPS 5 Desa Muaro Kelaban;
- Saksi mendapat undangan pada hari Rabu, saat saksi tidak sedang berada di rumah;
- Saksi tidak datang untuk memilih;
- Pada sore hari saksi diberitahu oleh Jhon Jufri bahwa ada yang memilih atas nama saksi;

8. Hendri Vadehan

- Saksi warga Tangerang Selatan, namun saat pemilihan saksi sedang berkunjung ke Desa Muaro Kelaban;
- Saksi sebelumnya memang mengenal Amar, walaupun tidak dekat. Pada hari pemilihan saksi bertemu Amar, dan ditawarkan untuk memilih dalam Pemilukada Sawahlunto. Awalnya saksi menolak karena saksi tidak memiliki hak pilih, namun saksi diberikan uang Rp. 50.000 dan dijanjikan akan ada tambahan uang Rp. 50.000 akhirnya saksi menerima tawaran Amar;
- Saksi mencoblos di TPS 3 Kubang Tengah, yang berjarak 7 kilo meter dari Muaro Kelaban. Saksi memilih dengan menggunakan kartu pemilih atas nama Indra Gafur;

- Kartu pemilih tidak dikembalikan oleh petugas;

9. Indra Gafur

- Saksi tinggal di Desa Kubang Tengah, Polak Datar, Kota Sawahlunto;
- Saksi tidak memilih;
- Saksi hanya mendapat undangan memilih, tanpa mendapat kartu pemilih;
- Saksi tidak memilih;

10. Jhon Jufri

- Saksi adalah tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 16 Mei 2013 jam 15.30. saksi dapat informasi dari warga bernama Safriwal bahwa ada warga yang tidak ada dalam DPT namun bisa memilih;
- Saksi mendapati seorang bernama Azwir yang bukan warga setempat namun jarinya bertanda celupan tinta, dan dikatakan mendapat kartu dari Amar;
- Saksi membawa Azwir untuk dikonfrontir dengan Amar. Selanjutnya Amar mengaku telah mengedarkan 9 kartu pemilih;
- DPT di Desa Muaro Kalaban berjumlah 3.557, namun 600-700 orang tidak memperoleh kartu pemilih.

11. Ketut Darya

- Saksi sebelumnya bertempat tinggal di Bengkulu, sudah empat bulan berada di Muaro Kelaban;
- Saksi belum memiliki KTP Muaro Kelaban;
- Amar adalah suami saksi;
- Saksi diminta oleh suami untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan diberi kartu pemilih;
- Amar adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, tapi tidak terdaftar, dan tidak memiliki jabatan;
- Saksi datang mencoblos dengan menggunakan kartu pemilih atas nama Eva Fatmawati, tidak disertai undangan;
- Saksi memilih di TPS 5 Muaro Kalaban;
- Tidak ada saksi dan masyarakat yang protes saat saksi memilih;

- Saksi diberi tahu oleh suami bahwa suami sering diberi uang oleh Enri Yudha yang merupakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Amar diberi uang di warung Bu At. Saksi tidak tahu jumlah uang yang diterima Amar.

12. Nanda Cipta Perdana

- Oleh karena saksi masih di bawah umur, maka saksi hanya didengar keterangannya, tetapi keterangannya tidak mengikat sebagai saksi;
- Saksi diminta oleh Majid untuk memilih pada Pemilu pada Sawahlunto, saksi mengenal Majid sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Di TPS saksi berdiri di pintu masuk lalu diberi surat suara oleh orang di TPS bernama Novri;
- Saksi bertemu Majid di warnet pada sekitar pukul 12.00 dan diminta ke TPS 2 Kampung Teleng untuk memilih. Saksi dijanjikan akan diberi uang namun sampai sekarang belum diterima;
- Tidak ada yang memprotes saat saksi melakukan pemilihan.

13. Satrio Alex Jenairal

- Saksi sudah tinggal di Sawahlunto selama satu bulan, sebelumnya saksi tinggal di Agam. Sekarang saksi tinggal di Pasar Sapan. Saksi tinggal bersama mamak;
- Saksi diberi kartu pemilih oleh perempuan muda tidak dikenal;
- Saksi datang ke TPS Ladang Laweh, dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

14. Tri Nandes Haryono

- Saksi tinggal di Dusun Karang Anyar, Desa Santur;
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 4 Karang Anyar;
- Saksi mengikuti pemungutan suara sejak awal sampai akhir;
- Terdapat kertas suara yang dicoblos dengan ukuran besar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun dinyatakan tidak sah;
- Ada lima saksi pasangan calon, tiga orang protes untuk menyatakan surat suara yang bolong besar adalah sah, satu saksi menyatakan tidak sah, satu saksi lainnya diam;
- Ketua KPPS menyatakan tidak sah, sehingga dinyatakan tidak sah;

- Saksi tidak membuat keberatan tertulis;
- Ada surat suara yang ada coretan, dan tercoblos pada kotak Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah ada 11, ada untuk semua pasangan calon. Hanya 3 surat suara yang dinyatakan tidak sah yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

15. Suroso

- Saksi tinggal di Dusun Karang Anyar, Desa Santur;
- Saksi mengenal Tri Nandes;
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Ada dua surat suara dinyatakan tidak sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi menguatkan keterangan saksi Tri Nandes;
- Ada surat suara yang ada coretan, dan tercoblos di kotak Pasangan Calon Nomor Urut 3.

16. Sriwahyuni

- Saksi tinggal di Dusun Kubang Gajah, Desa Talawi Hilir;
- Saksi adalah saksi TPS 2 Talawi Hilir untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi mengikuti pencoblosan dari awal sampai selesai penghitungan suara;
- Semua saksi pasangan calon dan PPL hadir saat pemilihan;
- Formulir C-1, Formulir C-2 dan Formulir C-3 ditandatangani saat pemungutan suara masih berlangsung;
- Saksi ada dan mencatat saat pengisian perolehan suara pada Formulir C-1, dan C-2;
- Catatan saksi cocok dengan formulir;
- Sesudah penandatanganan ada protes, karena adanya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain. Seorang pemilih bernama Ganto Sori memilih dengan menggunakan hak pilih Yantes. Sudah ada laporan ke Panwas, dan saat ini menjadi tersangka. Namun Ganto Sori tidak mengaku siapa yang dipilih;
- Saat penghitungan suara saksi tidak berada di depan KPPS, dan tidak ada penerangan sehingga penghitungan suara tidak jelas;

- Ketua KPPS bernama Novitra adalah saudara ipar dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;

17. Idris

- Saksi beralamat di Kubang Gajah, Talawi Hilir;
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 2 Talawi Hilir;
- Saksi menguatkan keterangan saksi Sriwahyuni.

18. Syafril

- Saksi tinggal di Kelurahan Kubang Sirukuk Utara;
- Saksi adalah Wakil Ketua Tim Sukses Tingkat Kota Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 2 April, saat saksi akan mencetak kartu nama di percetakan Fildzan, pihak percetakan Fildzan mengatakan bahwa sebagian surat suara dicetak di Fildzan. Saat itu saksi bertemu dengan anggota KPU bernama Afdal di percetakan;
- Pada tanggal 7 saksi hendak menambah cetakan kartu nama, namun ditolak karena percetakannya tidak siap, karena sibuk mencetak pesanan KPU, berupa baliho, dan surat suara;
- SK KPU Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Anggota dan Kewenangan PPS, bertentangan dengan SK KPU Nomor 21 Tahun 2012 tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. Di dalam huruf e SK 37/2012 melaksanakan Pemilu harus sampai di PPK pada hari pemilihan, namun di SK 21/2012 diberi waktu 3 hari kotak suara berada di kelurahan/desa, karena diadakan penghitungan kembali tingkat desa.
- Di Talawi tingkat desa baru dihitung pada hari Minggu, padahal di desa lain telah selesai penghitungan tingkat desa pada hari Jumat;
- Dari informasi yang saksi terima, KPU menugaskan Ketua KPPS untuk menyampaikan laporan penghitungan TPS ke KPU tanpa melalui PPS dan PPK, jadi TPS langsung ke KPU. Perintah tersebut adalah perintah lisan dari KPU kepada Ketua KPPS, dengan diberi uang jasa 100.000. Terdapat dua TPS yang diminta menyampaikan laporan langsung yaitu Lubang Panjang, dan TPS 3 Muaro Kelaban.

19. Mansur Agus

- Saksi tinggal di Kelurahan Lubang Panjang;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, menjabat sebagai anggota seksi evaluasi di tingkat kota;
- Saksi sebagai Ketua LPM (Lembaga pemberdayaan masyarakat) merupakan unsur pemerintahan terdepan;
- Saksi sebagai Ketua LPM diundang rapat rutin bulanan, yang juga dihadiri camat-camat, kepala SKPD, lurah, kepala desa. Ada 37 LPM (tingkat desa dan kelurahan). Rapat diadakan pada tanggal 1 Mei, dengan agenda partisipasi dalam Pemilukada Walikota 2013. Walikota mengarahkan pemilih kepada satu paslon. Walikota menyampaikan pesan agar jangan sampai dipilih calon-calon yang mengutarakan janji-janji bohong dan busuk, seperti janji dana pembangunan setiap desa 1M tiap tahun, karena hal itu tidak mungkin dilaksanakan, karena APBD tidak akan sampai. Kesiapan desa dan LPM tidak akan sanggup menerima dan mempertanggungjawaban. Walikota juga menyampaikan pesan agar jangan memilih calon yang ingin mengevaluasi dan meninjau kembali program *full day school*, karena ini adalah program yang sangat berhasil;
- Sesudah pengarahan saksi bertanya kepada Walikota pasangan calon mana yang baik untuk dipilih. Walikota menjawab bahwa hal tersebut tidak bisa dijawab, tapi saksi diminta melihat di mana walikota akan berkampanye;
- Amran Nur hadir saat kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada tanggal 3 dan 10 Mei 2013. Walikota naik ke atas pentas untuk berbicara di waktu kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di lapangan Ombilin Sawahlunto, dengan menyatakan “saya titip sawahlunto untuk pasangan ini”.

20. Nurilman

- Saksi tinggal di Kelurahan Tanah Lapang, Lembah Segar;
- Saksi adalah Ketua LPM yang juga hadir pada rapat rutin LPM pada tanggal 1 Mei 2013;
- Rapat pada tanggal 1 Mei 2013 dilaksanakan selama 45 menit, padahal biasanya lebih lama;

- Yang hadir pada rapat tanggal 1 Mei 2013 adalah Camat, SKPD, LPM, lurah, dan BPD;
- Saksi menguatkan keterangan Mansur Agus.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan pada tanggal 5 Juni 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Kiranya Majelis hakim yang bijaksana berkenan untuk tidak dapat menerima (*niet onvankelijke verklaard*) permohonan pemohon, karena alasan hukum sebagai berikut:

1. Tentang Objek Sengketa

1.1. Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permohonan *a quo*

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam naskah permohonannya, seolah-olah mempersoalkan tentang Surat Keputusan KPU Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003435115/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 dan lampiran nya berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 (**bukti T.1 dan bukti T.1 a**) dan Surat Keputusan KPU Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-003435115/2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 (**bukti T.2**) keduanya tertanggal 21 Mei 2013, padahal jika dicermati dan di teliti dengan seksama, uraian permohonan Pemohon tidak ada sama sekali berhubungan dengan sebab akibat yang mempengaruhi penghitungan hasil suara, melainkan menguraikan tentang *money politic*, dan proses administrasi dan verifikasi pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota penyerahan Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara yang tidak tepat waktu (Formulir C.6 KWK.KPU) pencetakan surat suara di dua tempat yang sama sekali bukanlah objek yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: ***“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”***;

Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut di atas adalah merupakan jenis pelanggaran administrasi dan bukanlah merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada melainkan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menyatakan ***“Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan “hasil pemilihan umum” dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” dan/atau pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikannya (vide Pendapat Berbeda dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hal. 97)***;

Bahwa dalam proses penetapan hasil rekapitulasi hasil Pemilu kepala daerah, Termohon telah melalui tahapan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan KPU Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-003435115/2013 tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013 **(bukti T.3)**. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, penetapan rekapitulasi hasil suara dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Sawahlunto. Kepada pasangan calon dan instansi terkait seperti Panwaslu, Muspida dan lain-lain telah diberikan undangan untuk menghadiri rapat pleno tersebut **(bukti T.4)**, dan telah diterima oleh tim sukses pasangan calon sebagaimana tertuang dalam tanda terima. **(bukti T.5)**. Kegiatan Rapat Pleno KPU tersebut dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, Muspida Kota Sawahlunto, PPK Kecamatan, Panwas Pemilukada Kota Sawahlunto dan undangan lainnya, **(bukti T.6 dan bukti T.7)**. Atas penetapan hasil rekapitulasi pemilihan umum kepala daerah tersebut telah ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ali Yusuf S.Pt dan Ismed, S.H) dan Pasangan Nomor Urut 4 (Taufik Syamsir dan Nasirwan, S.Sos) dan tanpa ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5 sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, tertanggal 21 Mei 2013 **(bukti T.8)**;

2. Permohonan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libele*)

Permohonan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), bahwa permohonan Pemohon **"tidak memenuhi syarat"**, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 106 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan **Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon**. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa **"Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan**

dalam penjumlahan penghitungan suara". Namun ternyata permohonan Pemohon, sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan tegas dimana tempat penghitungan suara yang telah terjadi kesalahan penghitungan/penjumlahan, sehingga secara kausalitas dan sebab akibat mempunyai pengaruh yang signifikan terjadinya perbedaan angka yang merugikan Pemohon;

- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, disyaratkan agar permohonan sekurang-kurangnya "***memuat permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***", akan tetapi permohonan *a quo* sama sekali tidak memuat ***petitum*** yang jelas sebagaimana disyaratkan dalam pasal tersebut, sehingga formil permohonan Pemohon *a quo* telah tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*, karenanya sudah sewajarnya menurut hukum untuk dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2.3. Bahwa substansi dan materi permohonan Pemohon pada naskah permohonannya sama sekali tidak termasuk kedalam ranah dan ruang lingkup objek perselisihan hasil pemilu/kada. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pencetakan Surat Suara di dua tempat.
 - b. Penyampaian Formulir C.6 KWK KPU (Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara) yang terlambat.
 - c. KPUD menolak Pelaksanaan hak pilih menggunakan KTP/KK
 - d. Pemilih Ilegal dan Perjokian.
 - e. *Money Politic* (politik uang).
 - f. Peran serta Walikota diduga mengarahkan masyarakat.

Bahwa keenam pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah keberatan yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Pasal 106 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga tidak sepatutnya diajukan sebagai dasar permohonan karena bukan objek dari perselisihan hasil Pemilukada, untuk itu sudah sepatutnya permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa semua dalil yang Termohon kemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang menyatu dengan bagian pokok perkara ini. Termohon menolak seluruh dalil gugatan Pemohon, karena tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya (*onvoeldoende gemotivert*):

1. Pencetakan Surat Suara

Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 4 (empat) angka 3 (tiga) dan halaman 10 (sepuluh) angka 9 (sembilan) naskah permohonannya menyatakan” ***Termohon melalui tindakannya melakukan pencetakan surat suara yang dilakukan di 2 (dua) tempat, desain surat suara untuk kartu pemilih dibuat di Percetakan Filzan yang beralamat di Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, terjadi pencetakan surat suara tambahan secara illegal di luar perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang pengadaan logistik KPU, Padahal KPUD telah menunjuk secara resmi perusahaan pencetakan surat suara di Jakarta***” adalah merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan;

Bahwa fakta yang sesungguhnya adalah Termohon meminta Percetakan CV.Filzan yang beralamat di Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, yang adalah juga merupakan rekanan KPUD Sawahlunto dalam pengadaan baliho dan spanduk sebagai bahan atau media sosialisasi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 (**vide bukti T.9**) untuk melakukan disain surat suara pemilih, karena untuk disain surat suara pemilih untuk di pergunakan dalam rapat pleno penentuan disain dan model surat suara di internal KPUD Kota Sawahlunto, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Surat keputusan KPU Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-003435115/2013 tentang Pedoman

Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 (**bukti T.10**);

Bahwa karenanya adalah mengada-ada dan tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pencetakan suara secara illegal, karena hal tersebut sangatlah tidak masuk akal dan mengada-ada, sebab untuk pencetakan surat suara mestilah melalui mekanisme pengadaan sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah dan BUMN *juncto* Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan disamping itu surat suara pemilihan *a quo* dilengkapi dengan *Security Printing* atau kode rahasia pencetakan yang hanya diketahui oleh satu orang Komisioner KPU saja, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penggandaan surat suara dan/atau pencetakan surat suara yang illegal oleh sebab itu pencetakan surat suara illegal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, pada naskah permohonannya halaman 16 angka 19 dan 20 adalah mustahil dan mengada-ada;

Bahwa pencetakan surat suara, secara procedural dilakukan dengan mekanisme dan aturan yang berlaku yaitu dengan menunjuk CV. Kharisma Offset Jaya yang beralamat di Jalan Veteran, Bintaro Pesanggerahan Jakarta, dengan jumlah pencetakan surat suara berjumlah 43.856 (empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam) lembar surat suara (**vide bukti T.11**), hal ini Termohon lakukan semata-mata adalah karena tujuan untuk kepentingan pelaksanaan pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto betul-betul terlaksana dengan *jujur* dan *adil*, karena kode rahasia surat suara pemilih (**security printing**) hanya diketahui oleh Termohon saja, dan jika ada surat suara pemilih yang palsu, tentu saja akan segera diketahui karena tidak mempunyai kode rahasia surat suara pemilih (**security printing**), oleh sebab itu adalah tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Termohon telah mencetak surat suara tambahan secara illegal;

2. Penyampaian Formulir C.6 KWK KPU (undangan untuk memilih) yang terlambat

Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon terlambat dan lalai dalam menyerahkan Formulir C.6 KWK KPU (Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara) sehingga sebanyak 16.000 undangan memilih (Formulir C.6 KWK KPU) rusak adalah dalil dan pernyataan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, karena Termohon secara bertahap dan simultan telah membentuk tim dan kelompok kerja pada masing-masing Kecamatan dengan melibatkan Petugas tingkat PPK dan PPS untuk melakukan penyerahan Formulir C.6 KWK KPU Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara empat hari sebelum hari pencoblosan (**bukti T.12, bukti T.13, bukti T.14, bukti T.15**), hal ini dapat dibuktikan dengan penempelan stiker di masing-masing rumah yang menandakan pemilih telah terdata dan kemudian di berikan Formulir C.6 KWK.KPU yang merupakan Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara di TPS yang sudah ditentukan, disamping itu Termohon juga telah mendistribusikan secara bersamaan kartu pemilih dan Formulir C.6 KWK KPU (**bukti T.16**) pada tanggal 11 Mei 2013 atau 5 (lima) hari sebelum hari pencoblosan yaitu tanggal 16 Mei 2013) oleh karenanya adalah mengada-ada dalil permohonan Pemohon halaman 17 angka 21 dan angka 22 dan hal ini akan Termohon buktikan di persidangan Mahkamah yang mulia ini;

Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 11.000 (sebelas ribu) pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal ini merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formil dan perlu pembuktian yang akurat, karena dalil Pemohon 25% pemilih tidak menggunakan hak pilihnya bukanlah secara serta merta dapat menjadi ukuran dari kesalahan Termohon, karena perlu pembuktian lebih lanjut kenapa 25% pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, karena berdasarkan data DPT yang Termohon miliki (**vide bukti T.17**), dari jumlah pemilih yang terdaftar di Kota Sawahlunto yaitu sebanyak 42.796 (vide bukti T.13), sebanyak 76 % telah menggunakan hak pilihnya yaitu sebanyak 32.385 dan suara tidak sah berjumlah 586, oleh karena itu dalil Pemohon pada halaman 17 angka 22 tersebut sangatlah menyesatkan dan tidak berdasar;

Bahwa 25% pemilih yang tidak terdaftar di DPT tidak menggunakan hak pilihnya adalah berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam memilih, adalah sangat menyesatkan apabila Pemohon menjadikan hal tersebut kesalahan Termohon selaku penyelenggara Pemilikada, karena partisipasi masyarakat dalam memilih *a quo* bukan hanya terjadi di Kota Sawahlunto, melainkan hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia, persentase partisipasi dan peran serta masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilukada sangatlah memprihatinkan, dan hal ini disebabkan oleh berbagai unsur dan faktor yang menjadi penyebabnya;

3. KPUD menolak Pelaksanaan hak pilih menggunakan KTP/KK

Bahwa dalil Pemohon halaman 17 angka 22, angka 23 dan angka 24 di dalam naskah permohonannya yang juga menyatakan Termohon menolak penerapan penggunaan KTP dan Kartu Keluarga (KK) bagi masyarakat yang belum mendapatkan Formulir C6-KWK-KPU (Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara) adalah juga merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan, karena berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang telah menetapkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, bahwa:

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS.
- (2) Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU).

Bahwa Termohon sejak awal pelaksanaan tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto tahun 2013 melalui Surat Keputusan KPUD Kota Sawahlunto Nomor: 46/Kpts/KPU-Kota-003435115/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Sawahlunto tahun 2013 tertanggal 10 Desember 2012 (**bukti T.18**) adalah tidak masuk akal apabila kemudian Termohon tidak melaksanakan sosialisasi sebagaimana yang dituduhkan dan di dalilkan Pemohon, sebab melalui berbagai media sosialisasi

seperti media, spanduk, baliho, dan media elektronik seperti radio, Termohon secara bertahap melaksanakan berbagai sosialisasi mengenai penyelenggaraan Pemilukada Walikota Sawahlunto 2013;

4. Pemilih Ilegal dan Perjokian

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih ilegal di TPS I Ladang Laweh, yang tidak terdaftar dalam DPT dan pemilih ilegal di berapa TPS, yaitu TPS VI Muaro Kalaban, TPS I Sawah Taratak, Muaro Kalaban, TPS III Muaro Kalaban, TPS IV dan TPS V Muaro Kalaban, serta adanya Pembatalan 2 (dua) surat suara yang dinyatakan rusak dan batal oleh Ketua KPPS di TPS IV Dusun Karang Anyar, Desa Santur seharusnya dilaporkan Pemohon kepada Panwas Pemilukada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto Tahun 2013 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku jika menemukan fakta sebagaimana yang didalilkan tersebut. Bukan malah melaporkan dan menjadikannya objek sengketa di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa jikapun dalil Pemohon tersebut benar adanya, adalah tidak masuk akal bagaimana bisa hal tersebut dilakukan, *in casu* mencoblos secara ilegal di hadapan saksi-saksi Pasangan calon lainnya, dan dihadapan Panwas Lapangan (PPL), Petugas Kepolisian dan Linmas (**vide bukti T-19**), yang sengaja ditempatkan untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan pencoblosan dan pemungutan suara di TPS-TPS tersebut, adalah mengada-ada dan tidak masuk akal dalil Pemohon yang mengatakan Ketua KPPS Ketua KPPS di TPS IV Dusun Karang Anyar, Desa Santur yang bernama Lisman berani membiarkan pemilih ilegal sebagaimana di dalilkan Pemohon pada naskah permohonannya halaman 15 angka 13 s.d angka 16;

Bahwa jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka akan sangat sulit kiranya untuk dapat membuktikan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan, karena sangat abstrak dan semu, karena bisa saja suara dari pemilih ilegal tersebut bukan diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Erizal Ridwan, ST. M.M., dan H. Emeldi, SE) dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Fauzi Hasan dan Deri Asra, S.H.), oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* adalah sangat mengada-ada dan jelas hal tersebut tidak mempengaruhi hasil Pemilukada sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa dalil Pemohon *a quo* baik pada posita maupun pada petitum juga tidak secara jelas dan tegas menyebutkan tempat dan waktu terjadinya pelanggaran pemilu tersebut, sehingga dalil Pemohon *a quo* secara yuridis wajar untuk dikesampingkan;

5. Money Politic (politik uang)

Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

Ayat (1):

“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”.

Ayat (2):

“Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.”

Selanjutnya di dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dinyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa terhadap adanya dugaan politik uang, jelas merupakan wewenang dari Panwas Pemilu untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) maka sudah selayaknya Pemohon tidak terlalu cepat memberikan vonis bahwa telah terjadi politik uang sebagaimana yang telah didalilkan.

Bahwa objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56*) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil Pemilukada (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153*), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1 s/d angka 4, angka 5 s/d 8, dan angka 19 s.d angka 24 maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 10 i, ii, iii, iv, v, vi, angka 11, angka 12, angka 13 s/d angka 18, merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 26 juncto Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 hal 56*);

6. Peran Serta Walikota dalam Mengarahkan PNS

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan keterlibatan Walikota Sawahlunto dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dengan sengaja mengarahkan dan melibatkan pejabat struktural sangatlah sumir. Dalil Pemohon akan hal tersebut merupakan bagian dari tindak pidana Pemilu. Berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa: ***“Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).***

Bahwa terhadap pelanggaran pasal tersebut di atas jelas bukanlah kewenangan dari Termohon untuk menindaklanjutinya. Atas dugaan tindak pidana tersebut merupakan kewenangan dari Panwas Pemilukada untuk menindaklanjutinya. Implikasi terhadap dugaan pidana tersebut tidaklah mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah Termohon tetapkan.

7. Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Termohon Masif Dan Sitemik

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “*begitu banyaknya tindakan pelanggaran secara sistematis dan masif di hampir seluruh TPS.*” tidaklah beralasan dan berdasar sama sekali. Perlu kiranya Termohon sampaikan bahwa berdasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya mengenai pelanggaran secara masif dan sistematis dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

[8.23] *Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010);*

Merujuk pada dalil pemohon, selanjutnya dalam putusan tersebut dinyatakan:

“....maka Termohon dapat menilai bahwa dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon tidak mampu menunjukkan pelanggaran mana yang dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, terkait siapa yang merencanakan pelanggaran tersebut, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana saja terjadinya pelanggaran tersebut, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan. Pemohon pun bahkan tidak mampu memberikan bukti-bukti nyata akan telah terjadinya suatu pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur tersebut, sehingga dengan demikian maka sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran masif dan sistimatis hanyalah khayalan dan klaim sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat secara profesional. Untuk itu maka sangatlah wajar jika dalil yang demikian perlu dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah di atas maka dapat disimpulkan bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- **Masif**

Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi tersebut dilakukan dalam wilayah yang luas. Jika diperbandingkan secara kuantitatif maka dari 117 (seratus tujuh belas) TPS di empat kecamatan maka yang dianggap bermasalah oleh Pemohon jika hal ini terbukti kebenarannya sebagaimana tercantum dalam permohonannya hanyalah 5 TPS di satu kecamatan saja pada satu kecamatan saja;

- **Sistematis**

Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Pemohon tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk kegiatan sistematis seperti apa yang telah dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak memberikan rincian kegiatan/aktifitas yang dianggap dilakukan secara sistematis mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai pada level yang terendah. Pemohon juga tidak mampu menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan masing-masingnya.

- **Terstruktur**

Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang. Pemohon tidak dapat menunjukkan pada tingkatan/struktur mana keterlibatan pejabat maupun penyelenggara.

Bahwa dalil Pemohon yang meminta dilakukan pembukaan kotak suara dan menilai kembali suara tidak sah adalah sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karena penghitungan suara yang dilakukan di tingkat Kota Sawahlunto telah Termohon laksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, yang dihadiri oleh semua pasangan calon yang dibuktikan dengan mandat dari masing-masing pasangan calon yaitu saksi Alfi Sukri [Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ali Yusuf, S.Pt dan Ismed, S.H.)],

Dasril, S, S.H., (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Irwan Husein dan Dasrial Ery, S.E), Drs.Syafril (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.Erizal Ridwan, ST.MM dan H.Emeldi, SE), Sukandi Adam (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Taufik Syamsir dan Nasirwan, S.Sos), Hamdani Sidi Malin, (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Fauzi Hasan dan Deri Asra, SH) (**vide bukti T.20 s.d bukti T.24**);

Bahwa di samping itu dalil Pemohon pada posita halaman 15 angka 14, angka 15 dan angka 26 yang menyatakan ketika dilakukan penghitungan suara di KPPS IV Dusun Karang Anyar Desa Santur, Ketua KKPS Lasiman menemukan 2 (dua) surat suara dengan lobang coblosan yang agak besar, akan tetapi oleh Ketua dinyatakan batal dan tidak sah, dan terhadap pembatalan tersebut Suroso (Saksi Eri-Meldi) memprotes pembatalan surat suara, disaksikan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TUNAS) TRI Nandes Hariyono adalah dalil Pemohon yang manipulatif dan tidak benar, karena berdasarkan bukti Model C KWK.KPU yaitu berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara TPS IV Desa Santur, Kecamatan Barangin, semua saksi pasangan calon menerima dan menandatangani hasil penghitungan suara, dan tidak ada satupun saksi yang keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara *a quo*, hal ini dibuktikan dengan kosongnya Formulir C3–KWK.KPU yaitu formulir keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara (**vide bukti T-25**);

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan banyaknya Ketua KPPS di TPS-TPS membatalkan dan menyatakan tidak sah surat suara, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan secara rinci dan jelas siapa ketua KPPS mana dan dilakukan di TPS berapa, tanpa adanya penjelasan secara lebih terperinci serta jumlah suara Pemohon yang hilang akibat tindakan tersebut, maka dapat Termohon simpulkan dalil Pemohon *a quo* hanyalah berupa asumsi dan dalil yang sangat abstrak sekali sehingga pastinya akan sangat sulit untuk membuktikannya sehingga dalil *a quo* sulit dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku.

Bahwa Terhadap dalil Pemohon mengenai hasil penghitungan suara akhir versi Pemohon jelas mengada-ada. Kalkulasi hasil pemilihan umum bukanlah hitungan matematis di atas kertas semata. Apa yang dilakukan Pemohon dengan membuat penghitungan versi sendiri jelas mengabaikan suara rakyat. Hakikat

Pemilu adalah menyelamatkan suara rakyat, tidak malah menghapuskan begitu saja suara yang diperoleh oleh salah satu pasangan calon. Satu suara rakyat sangatlah berharga (*vox vopuli vox dei/suara rakyat adalah suara Tuhan*).

Bahwa oleh karena dalil Pemohon selebihnya hanyalah merupakan asumsi dan kesimpulan Pemohon sendiri yang tidak jelas dasar dan kebenarannya, karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formil, maka sudah selayaknyalah menurut hukum dikesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil yuridis sebagaimana Termohon uraikan di atas, maka bersama ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan putusan dalam perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon seluruhnya;
2. Menolak dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaark*);

Bilamana Majelis Hakim Mahkamah yang bijaksana berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 11 Juni 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-03.435115/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013;
2. Bukti T-1.a : Fotokopi Model DB–KWK.KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, tanggal 21 Mei 2013;
3. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota 03.435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil

- Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013;
4. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 21/Kpts/KPU-Kota 03.435115/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 18 Oktober 2012;
 5. Bukti T-3.a : Fotokopi Model DB 3-KWK.KPU tanggal 18 Mei 2013, tentang Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
 6. Bukti T-4 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Sawahlunto dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kota Sawahlunto, tanggal 21 Mei 2013;
 7. Bukti T-5 : Fotokopi Model DB-6 KWK.KPU Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 di Tingkat Kota, tanggal 21 Mei 2013;
 8. Bukti T-6 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, tanggal 21 Mei 2013;
 9. Bukti T-7 : Fotokopi Model DB1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013 di Tingkat Kota Sawahlunto, tanggal 21 Mei 2013;
 10. Bukti T-8 : Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013, di Tingkat Kota Sawahlunto, tanggal 21 Mei 2013;
 11. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 28/SPK/IV/2013, tanggal 23 April 2013, antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan CV.FILDZAN tentang Pengadaan Baliho dan Spanduk sebagai Bahan/Media

Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013;

12. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Pedoman Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 2 April 2013;
13. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 18/SPK/IV/2013, tanggal 13 April 2013, antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan CV. Kharisma Offset Tetap Jaya tentang Pengadaan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013;
14. Bukti T-12 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih seluruh desa di Kecamatan Silungkang, Kepada PPK dan PPS setempat tertanggal 10 Mei 2013;
15. Bukti T-13 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih seluruh desa di Kecamatan Talawi, Kepada PPK dan PPS setempat tertanggal 11 Mei 2013;
16. Bukti T-14 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih seluruh desa di Kecamatan Barangin, Kepada PPK dan PPS setempat tertanggal 11 Mei 2013;
17. Bukti T-15 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih seluruh desa di Kecamatan Lembah Segar, Kepada PPK dan PPS setempat tertanggal 10 Mei 2013;
18. Bukti T-16 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi KPU Kota Sawahlunto dengan Masyarakat dan Pihak Berkepentingan tentang Pencalonan dan Pembuatan Kartu Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 19 Maret 2013;
19. Bukti T-17 : Fotokopi Model C-KWK.KPU yaitu Berita Acara

- Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Dusun Karang Anyar, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto tanggal 16 Mei 2013;
20. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 10 Desember 2012;
21. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model AB-KWK.KPU tentang Daftar Nama-Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pasangan Calon atas nama Ali Yusuf dan Ismed, Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 23 April 2013;
22. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Mandat atau Surat Tugas Nomor 4.1/TP/CAWAKO/V/SWL-2013, tertanggal 18 Mei 2013, Pasangan Ali Yusuf dan Ismed memberikan mandat kepada Alfi Sukri, dan Satria Gusprianto, untuk menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tertanggal 21 Mei 2013;
23. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Mandat atau Surat Tugas Nomor 133/MD/SWL/2013, tertanggal 10 Mei 2013, Pasangan Irwan Husein dan Dasrial Ery memberi mandat kepada Dasril S, S.H., untuk menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tertanggal 21 Mei 2013;
24. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Mandat atau Surat Tugas Nomor 05/ERI-MELDI/2013, tertanggal 20 Mei 2013, Pasangan Calon Eri-Meldi memberi mandat kepada Drs.Syafril untuk menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota oleh komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tertanggal 21 Mei 2013;
25. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Mandat atau Surat Tugas Nomor 01/SPK-K-2013, tertanggal 19 Mei 2013, Pasangan Calon Taufik Samsir dan Nasirwan memberi mandat kepada Sukandi Adam untuk menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tertanggal 21 Mei 2013;
26. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Mandat atau Surat Tugas Nomor 325/T-FD/S/V-SWL/2013, tertanggal 16 Mei 2013, Pasangan Calon Fauzi Hasan dan Deri Asta memberi mandat kepada Hamdani Sidi Malin dan Yohanas untuk menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tertanggal 21 Mei 2013;
27. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir C.6 KWK.KPU atas nama Indra Gafur;
28. Bukti T-26 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS III Polak Datar, Desa Kubang Tengah, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;
29. Bukti T-27 : Fotokopi Tanda Terima Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) Kepada masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tertanggal 11 Mei 2013;
30. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Andri Effendy pimpinan C.V. Fildzan Advertising, tertanggal 8 Juni 2013.

Selain itu, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan empat orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 10 Juni 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ordeyan

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS III Dusun Polak Datar, Desa Kubang Tengah;
- Saksi adalah kepala Dusun Polak Datar;
- Di TPS III DPT sejumlah 291 pemilih, terdapat 206 pemilih yang hadir, dan 192 suara sah, sedangkan 7 surat suara dinyatakan tidak sah;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan memperoleh Formulir C-1 yang telah ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon, dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa pada pelaksanaan pemilihan berjalan aman dan tidak ada masalah;
- Formulir C-6 terbagi habis kepada semua pemilih;
- Bahwa di tempat saksi tidak ada pemilih dari wilayah lain;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung pemilih yang bernama Indra Gafur memilih secara langsung di TPS;
- Bahwa saksi tidak mengenal pemilih yang bernama Hendri Vadehan, dan di TPS tidak ada pemilih yang bernama Hendri Vadehan;

2. Febi Novita

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS TPS IV Karang Anyar;
- Jumlah DPT di TPS IV adalah 596 pemilih. Pemilih yang hadir sejumlah 432 orang, suara sah sejumlah 421, dan surat suara yang dinyatakan tidak sah sejumlah 11 surat suara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon berjalan aman dan lancar. Semua saksi pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Semua saksi pasangan calon diberikan Formulir C-1;
- Ada satu kertas suara yang bolong besar, namun dari hasil kesepakatan bersama kertas tersebut dinyatakan tidak sah;
- Surat suara yang dinyatakan tidak sah selain karena bolong besar, juga karena kertas suara terangkat semua, mencoblos semua pasangan, dan dicoblos di luar kotak suara, serta dibubuhi tulisan.

3. Renendra

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Epi Kusnadi yang menyatakan bahwa dia adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa Epi Kusnadi adalah Sekretaris DPD PAN Kota Sawahlunto yang merupakan partai pendukung utama Pasangan Fader;

4. H. Hendra

- Bahwa saksi adalah rekanan Termohon yang beralamat di Jakarta yang mendapat kontrak untuk mencetak surat suara dari Termohon pada Pemilukada Kota Sawahlunto;
- Bahwa saksi mencetak kertas suara sesuai kontrak yaitu seingat saksi sebanyak 43.000 kertas suara. Kertas suara dicetak di Jakarta.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan tertulis yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 5 Juni 2013, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A.1. Identitas Pemohon Tidak Lengkap Dan Tidak Jelas

1. Bahwa dalam mengajukan permohonannya Pemohon tidak melampirkan/ mencantumkan identitas diri secara lengkap dan rinci seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pasal 6 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa permohonan dilengkapi dengan identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
2. Bahwa identitas yang lengkap setidaknya harus juga terpenuhi dalam identifikasi tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, tempat lahir Pemohon. Namun dalam permohonan yang diajukan belum dapat dinyatakan Pemohon benar-benar telah memenuhi syarat formil dalam kategori identitas lengkap;
3. Bahwa identitas yang lengkap setidaknya juga menunjukkan identifikasi secara fisik apakah Pemohon berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, sedangkan permohonan dalam perkara ini tidak diperlihatkan secara formil jenis kelamin Pemohon tersebut.

A.2. Permohonan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*)

4. Bahwa telah jelas, nyata dan terang dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk Pemiluakada;
5. Bahwa kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
6. Bahwa setelah Pihak Terkait cermati posita permohonan Pemohon, ternyata hanyalah asumsi-asumsi belaka dan mengada-ada, serta seluruhnya (apabilapun benar) merupakan persoalan tindak pidana Pemiluakada melalui mekanisme Gabungan Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU); dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) atau ke Pihak Kepolisian Kota Sawahlunto, Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan akhirnya bermuara di Pengadilan Negeri Sawahlunto untuk mendapatkan putusan. Dengan kata lain, dalih pelanggaran yang dibuat Pemohon tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena menurut hukum Mahkamah Konstitusi secara eksklusif/khusus/terbatas **"hanya"** berwenang mengadili perselisihan hasil Pemiluakada. Dengan demikian, Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan ini;
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi dan PMK 15/2008 sangatlah jelas bahwa tindak pidana Pemiluakada bukanlah menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Sehingga sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan *error in objecto*;

A.3. Permohonan Pemohon Cacat Formil

8. Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 yang berbunyi:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan*
- c. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 tersebut, sangatlah jelas bahwa permohonan Pemohon haruslah menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon, serta menunjukkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.

Selain itu Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh KPU dan **hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon)**. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

9. Bahwa dalam Perkara PHPU Nomor 59/PHPU.D-XI/2013, Pemohon dalam posita permohonannya sama tidak sekali menjelaskan/tidak mendalilkan/tidak menguraikan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara dan dalam tingkatan apa saja, apakah di TPS (kalaupun di TPS, TPS mana saja), di PPK (kalaupun di PPK, PPK mana saja yang melakukan kesalahan tersebut), ataukah di

tingkat KPU Kota Sawahlunto sehingga kesalahan tersebut mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon;

Selain itu, dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan perhitungan hasil suara perolehan pasangan calon pemelukada, maka dengan serta merta perhitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon terpilih Pemelukada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 **adalah keputusan yang final dan mengikat;**

10. Bahwa pada bagian petitum permohonan Pemohon, Pemohon juga tidak sama sekali memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Padahal ketentuan tersebut adalah persyaratan formil persyaratan pengajuan permohonan keberatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, sehingga dapat dikatakan **permohonan keberatan pemohon adalah telah cacat formil karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;**
11. Bahwa pemohon tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam positanya, dan tidak pula mencantumkan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dalam petitumnya, tiba-tiba dan secara tanpa dasar Pemohon langsung meminta petitum untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto.
12. Bahwa petitum Pemohon butir 6 yang meminta Mahkamah memerintahkan Termohon/KPU Kota Sawahlunto untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Erizal Ridwan, ST, dan H. Emeldi, S.E., sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 dengan perolehan suara terbanyak sebesar 9.265 suara adalah cacat formil;

Bahwa petitum Pemohon butir 6 tersebut menggambarkan secara tegas pengakuan Pemohon tentang perolehan suara Pemohon sebesar 9.265 suara, termasuk sebagaimana digambarkan oleh Pemohon sendiri pada

halaman 7 Angka 2.7 surat permohonannya dan sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tanggal 21 Mei 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 59/Kpts-/KPU-Kota-033-435115/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013;

Bahwa akan tetapi perolehan suara Pemohon tersebut tidak mencapai 30%, hanya 29.06%, sehingga petitum Pemohon sebagaimana di atas tidak sesuai dengan Syarat Penetapan Calon Terpilih sebagaimana diatur Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yakni lebih dari 30%, maka oleh karenanya permohonan termohon tersebut cacat formil;

13. Bahwa perbaikan permohonan Keberatan Pemohon diajukan telah lewat waktu karena Pemohon melakukan perbaikan permohonan tanggal 05 Juni 2013 (vide perbaikan permohonan Termohon [*sic! Pemohon*]).

Padahal soal tenggat perbaikan permohonan diatur dengan tegas di dalam Pasal 7 ayat (3) PMK 15/2008 menyatakan:

“Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini.”

Pasal di atas memberi peluang kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan sepanjang mengacu kepada Pasal 5 PMK dimaksud, yakni apabila diajukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan hasil penghitungan suara Pemilikada, yang **berarti permohonan dan perbaikannya hanya dapat diajukan sampai dengan tanggal 24 Mei 2013;**

A.4. Permohonan Pemohon Tidak Cermat dan Kabur (*obscuur libel*)

14. Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, keberatan yang diajukan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Faktanya, dalam PHPU Nomor 59/PHPU.D-XI/2013, permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan dalil-dalil yang diungkapkan Pemohon dalam permohonannya hanya dilandaskan pada asumsi-asumsi belaka;

15. Bahwa telah terjadi inkonsistensi permohonan Pemohon antara posita dan petitum, di mana dalam Posita sama sekali tidak menguraikan tentang penetapan atau keputusan Termohon, namun dalam Petitum meminta untuk membatalkan penetapan atau surat keputusan Termohon. Ketidakkonsistenan antara uraian dalam posita dan permohonan dalam petitum, harus dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*);
16. Bahwa permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, dimana antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) sehingga permohonan yang diajukan kabur (*obscuur libel*) dan sangat jelas, nyata dan terang permohonan Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali. Oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
17. Berdasarkan pertimbangan pada poin-poin di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan syarat formil sebagaimana diatur dalam PMK 15/2008. Oleh karena itu sudah selayaknya kami mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa benar Pemohon H. Erizal Ridwan, ST, MM dan H. Emeldi, S.E selaku pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5 dan Pihak Terkait Ali Yusuf, S.Pt dan Ismed, S.H. dengan Nomor Urut 1 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor

28/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 (**bukti PT-1**) dan Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-003.4355115/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 (**bukti PT-2**);

2. Bahwa secara umum, permohonan Pemohon jelas **tidak masuk dalam ranah sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi**, tapi terkait dengan ranah proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada;
3. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon sebenarnya adalah terlambat dan salah alamat, karena bukan merupakan sengketa hasil pemilukada, tapi sengketa proses penyelenggaraan Pemilukada, sehingga bukan lagi wewenang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Pasal 4

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*

b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

5. Bahwa dapat dilihat dengan jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada, Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 berjalan dengan sukses, terbukti dengan di tetapkannya 5 (lima) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 serta dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman dan kondusif, serta sukses;
6. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilukada, mulai saat pencalonan, kampanye, pemungutan suara sampai penghitungan hasil suara pemilukada, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat), KPU Provinsi Sumatera Barat, dan Termohon secara konsisten dan bertanggung jawab, dengan perlakuan yang sama dan sederajat dari Termohon;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan, sesungguhnya Pemohon telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas pelayanan yang dilakukan Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kota Sawahlunto secara adil, jujur, demokratis dan transparan;
8. Bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kota Sawahlunto Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tahun 2013 (**bukti PT - 3**) sebagai berikut:
 - Pasangan Ali Yusuf, S.Pt dan Ismed, S.H. (Nomor Urut 1) dengan perolehan suara sebanyak 9.570 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) suara sah dengan parsentase 30,02% dari jumlah perolehan suara sah;
 - Pasangan Irwan Husein dan Dasrial Ery, S.E dengan perolehan suara sebanyak 3.791 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) suara sah dengan parsentase 11,89% dari jumlah perolehan suara sah;

- Pasangan H. Erizal Ridwan, S.T., M.M. dan H. Emeldi, S.E dengan perolehan suara sebanyak 9.265 (sembilan ribu dua ratus enam puluh lima) suara sah dengan parsentase 29,06% dari jumlah suara sah;
 - Pasangan Taufik Syamsir dan Nasirwan, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 1.094 (seribu sembilan puluh empat) suara sah dengan parsentase 3,43% dari jumlah suara sah.
 - Pasangan H. Fauzi Hasan dan Deri Asta, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 8.160 (delapan ribu seratus enam puluh) suara sah dengan parsentase 25,60% dari jumlah suara sah
9. Bahwa tindakan Termohon yang telah melakukan pengesahan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto pada tanggal 21 Mei 2013 melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tanggal 21 Mei 2013 (**vide bukti PT-3**) dan sekaligus menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Terpilih melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tanggal 21 Mei 2013 (**bukti PT-4**), menurut Pihak Terkait adalah tindakan yang benar dan sah secara hukum karena telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Posita Pemohon **halaman 9 angka 3** yang pada intinya menyatakan hasil pemungutan suara dan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, PPS, dan PPK merupakan hasil dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas yang Luber Jurdil.

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, sesungguhnya Pemohon telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas pelayanan yang dilakukan Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kota Sawahlunto secara adil, jujur, demokratis dan transparan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan dari dokumen resmi yang diterbitkan Termohon yang tidak terbantahkan, pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS seluruh saksi Pemohon (termasuk Pasangan Calon Nomor 3) menandatangani Formulir C1-KWK dan tidak ada keberatan yang terekam dalam dokumen resmi Model C3-KWK. Berdasarkan

fakta tersebut sangatlah jelas bahwa seluruh saksi Pemohon secara jelas dan tegas mengakui bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan dengan baik, adil, jujur, demokratis, aman dan transparan. Bahkan saksi Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) yang bernama **Elfia Rita Dewi dan sekarang menjadi salah satu kuasa Pemohon sudah menandatangani Model DA-KWK.KPU (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan) (bukti PT-5).**

11. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil pemohon pada halaman 10 angka 4, angka 5 dan angka 8 dimana Pemohon menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap asas independensi karena dengan sengaja telah meloloskan Pihak Terkait.

Bahwa faktanya Termohon sudah melakukan proses pelaksanaan Pemilukada Kota Sawahlunto berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 **(bukti PT-6)** dan Tanda Terima tanggal 07 Maret 2013 **(bukti PT-7)**, Pihak Terkait sudah menyerahkan:

- a. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan DPRD (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dari Ali Yusuf **(bukti PT-8)**;
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Sawahlunto dari Ali Yusuf **(bukti PT-9)**;
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat dari Ali Yusuf **(bukti PT-10)**;
- d. Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dari Ali Yusuf **(bukti PT-11)**;
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pimpinan DPRD (Model B5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK) dari Ismed **(bukti PT-12)**;
- f. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Sawahlunto dari Ismed **(bukti PT-13)**;

- g. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat dari Ismed (**bukti PT-14**);
- h. Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dari Ismed (**bukti PT-15**).

Bahwa terhadap proses dan syarat pelaksanaan Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 Pihak Terkait sudah melaksanakan seluruh proses pelaksanaannya dengan baik dan benar. Pihak Terkait juga sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diwajibkan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini dibuktikan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 075/KPU-Kota-003.435115/11/2012 tanggal 28 Februari 2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Tahap Awal (**bukti PT-16**) dan diberikan juga hasil verifikasi dokumen pendaftaran (tahap awal) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013 (partai politik) (**bukti PT-17**)

Bahwa berdasarkan bukti PT-4 sampai dengan bukti PT-15, maka Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat untuk ikut pada tahap proses pelaksanaan Pemilukada Kota Sawahlunto.

12. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon **halaman 11 angka 6 dan angka 7**, dimana Pemohon Pihak Terkait aktif dalam memimpin sidang pada tanggal 23 Mei 2013, padahal pasangan calon terpilih baru diumumkan pada tanggal 21 Mei 2013.

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan, karena Pihak Terkait tidak aktif haruslah berdasarkan aturan yang ada. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013, pada ketetapan kedua, Pihak Terkait tidak aktif sampai dengan setelah ditetapkan Calon Terpilih Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto Periode 2013-2015 (**bukti PT-18**)

13. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil **Pemohon halaman 12 angka 8**. Pemohon mendalilkan perbuatan Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada hal tidak memenuhi syarat administrasi.

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan, karena Pihak Terkait sudah memenuhi syarat administrasi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Terhadap pemeriksaan DKPP, Pihak Terkait berpendapat hal itu merupakan suatu proses pelaksanaan Pemilukada Sawahlunto. Menurut Pihak Terkait Termohon beserta jajaranya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara) telah menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah tercapai berdasarkan fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa tidak ada keberatan dalam proses penghitungan hasil Pemilukada yang terekam dalam Berita Acara Rekapitulasi di tingkat KPPS dan PPK.

14. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon **halaman 13 angka 10 dan 11**, karena dalil-dalil Pemohon adalah kebohongan belaka. Tim sukses Pihak Terkait tidak pernah menyuruh warga desa bernama Amar untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 apalagi menyerahkan 10 lembar surat suara dan menyuruh untuk mencari orang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa hal itu terbukti dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, yakni TPS VI, TPS I, TPS III, TPS IV, TPS V Muaro Kalaban dan TPS I Ladang Laweh termasuk TPS-TPS lainnya tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan calon termasuk Saksi dari Pemohon.

- TPS I, PPS/Desa Muaro Kalaban (Model C-KWK.KP) **(bukti PT-19)**
- TPS II, PPS/Desa Muaro Kalaban (Model C-KWK.KPU) **(bukti PT-20)**
- TPS III, PPS/Desa Muaro Kalaban (Model C-KWK.KPU) **(bukti PT-21)**
- TPS IV, PPS/Desa Muaro Kalaban (Model C-KWK.KPU) **(bukti PT-22)**
- TPS V, PPS/Desa Muaro Kalaban (Model C-KWK.KPU) **(bukti PT- 23)**
- TPS VI, PPS/Desa Muaro Kalaban (Model C-KWK.KPU) **(bukti PT- 24)**
- TPS VII, PPS/Desa Muaro Kalaban (Model C-KWK.KPU) **(bukti PT-25)**

- TPS VIII, PPS/Desa Muaro Kalaban (Model C-KWK.KPU) (**bukti PT-26**)

15. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon halaman 14 angka 12 yang pada prinsipnya Pemohon menyatakan Tim Relawan Pemohon yang bernama Ardi menemukan pemilih ilegal yang bernama Satrio Alex Jenairal memilih di TPS I Ladang Laweh, Kelurahan Durian II.

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, karena tidak ada yang namanya TPS I Ladang Laweh, Kelurahan Durian II. Yang ada adalah Desa/PPS Talago Gunung dan Desa/PPS Durian II. TPS I berada di PPS/Desa Talago Gunung.

Bahwa berdasarkan Model C-KWK.KPU yang ada di PPS Talago Gunung (**bukti P.T-27A sampai dengan P.T-27D**) dan Model C-KWK.KPU di PPS/Kelurahan Durian II tidak ada permasalahan. Bahkan seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon menandatangani berita acara pada Model C-KWK.KPU (vide bukti P.T-27A sampai dengan P.T-27D)

Bahwa terhadap Laporan ke Panwas Kota Sawahlunto Nomor 014/LAP/Panwaslukada-Swl/V/2013 adalah laporan dalam proses pelaksanaan Pemilukada yang menjadi kewenangan Panwaslu.

16. Bahwa dalil Pemohon **halaman 15 angka 14, angka 15 dan angka 16** tidak benar dan tidak beralasan. Karena di TPS IV Dusun Karang Anyar (Desa Santur) Model C-KWK.KPU (**bukti P.T-28**) ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan dari seluruh saksi. Saksi Pemohon juga menandatangani Model C-KWK.KPU tersebut.

Bahwa klaim Pemohon yang menyatakan setidaknya-tidaknya suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikurangi sejumlah 8 (delapan) suara adalah dalil yang dibuat-buat, karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan Termohon atau Pihak Terkait dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, bahkan Model C-KWK.KPU di Dusun Karang Anyer ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon.

17. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 16 angka 17 dan angka 18 yang menyatakan bahwa:

“tim sukses pasangan nomor urut 1 melakukan money politic dengan menyuruh Ismail mencari masa sebanyak 30 orang untuk memilih pasangan no urut 1 “

Relawan pasangan no urut 1 Arifin telah membrikan uang sejumlah Rp. 100.000,- kepada saudara Alidar untuk memilih pasangan no urut 1...”

Dalih Pemohon di atas mengada-ada. Dalil tersebut tidak sama sekali dilengkapi dengan bukti yang cukup, tidak jelas, yakni dimana tempatnya, kapan terjadinya, dan bagaimana cara melakukannya. Dan apabila hal tersebut benar (*quod non*), maka seharusnya Panwaslu Kota Sawahlunto menindaklanjutinya. Namun sampai saat ini Pihak Terkait maupun Tim Sukses Pihak Terkait tidak ada satupun yang diproses oleh Panwaslu dan/atau Kepolisian.

Selain itu walaupun hal tersebut benar (*quod non*), maka merupakan sesuatu yang tidak tepat didalilkan dalam sengketa PPHU di Mahkamah Konstitusi ini. Mengingat pelanggaran seperti itu merupakan tindakan pidana Pemilukada yang penanganannya merupakan kewenangan Panwaslu dan/atau Kepolisian.

18. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini bersepakat dengan Pemohon dalam semangat mewujudkan Pemilukada yang kredibel dijauhkan dari proses yang penuh kecurangan dan pelanggaran. Namun, tentu tidak dapat juga diterima jika pelaksanaan Pemilukada yang sudah berjalan dengan aman, tertib dan lancar kemudian tercoreng oleh pernyataan emosial di Mahkamah. Pihak Terkait memandang seharusnya Pemohon dapat berjiwa besar dengan hasil Pemilukada yang merupakan cerminan dari kehendak masyarakat mendapatkan pemimpin yang baru untuk melanjutkan perubahan kearah yang lebih baik;
19. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon halaman 16 angka 19 dan 20 yang pada pokoknya menyatakan Termohon mencetak surat suara di dua tempat.

Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon telah mendesain dan mencetak surat suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pada desain surat suara tersebut terdapat hal-hal yang secara khusus berdampak atas kesalahan pencoblosan yang secara khusus merugikan perolehan suara Pemohon.

Selain itu, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak mengatur bahwa Termohon wajib meminta persetujuan terhadap para pasangan calon yang maju dalam Pemilukada.

Bahwa dalil Pemohon ini tidak berdasarkan hukum dan terkesan sebagai dalih yang dibuat-buat dan harus dikesampingkan.

20. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon halaman 17 angka 21, angka 22 dan angka 23 yang menyatakan adanya kelalaian Termohon dimana berkas C6-KWK yang diterima Termohon rusak sebanyak 16.000,- membagikan C6-KWK.KPU (Surat Pemberitahuan Memilih) satu hari sebelum hari penjoblosan.

Bahwa Dalil Pemohon tidak benar dan tidak berasalaan. Pihak Terkait berkeyakinan Termohon telah melaksanakan Pemilukada sesuai dengan prinsip-prinsip dan azas-azas Pemilukada yang transparan, umum, bebas, rahasia, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pelaksanaan itu juga telah mengacu kepada jadwal, tahapan, dan program serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan, terbuka dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, Panwas, Pemantau, dan masyarakat luas;

21. Bahwa dalil Pemohon halaman 18 angka 24 adalah dalil yang dibuat-buat, tidak berdasarkan fakta. Karena Termohon sebenarnya membolehkan masyarakat untuk menggunakan KTP dan Kartu keluarga sebagai bukti untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan adanya putusan MK, masyarakat juga sudah mengetahui boleh memilih dengan menggunakan KTP. Alasan Pemohon tidak banyaknya masyarakat yang menggunakan hak pilih merupakan dalil yang dibuat-buat dan tidak berdasar.
22. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 angka 26 adalah dalil yang dibuat-buat, karena di PPS/Desa Sijantang, seluruh saksi pasangan calon menandatangani Model C-KWK.KPU, termasuk saksi Pemohon (**bukti PT-29**)

23. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon halaman 20 angka 27 yang menyatakan Amran Nur selaku Walikota Sawahlunto jauh hari sebelum kampanye dalam pertemuan yang dihadiri oleh PNS dan camat di Kecamatan Talawi pilihlah pasangan Calon dimana dia akan menjadi tim kampanyenya.

Bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak benar, karena pertemuan Amran Nur selaku Walikota dengan para PNS sangat wajar, apalagi Walikota merupakan atas langsung PNS. Mengenai tindakan Amran Nur mengajak para PNS untuk memilih calon dimana dia akan menjadi tim kampanyenya, dalam hal ini Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk dapat membuktikan dalilnya tersebut, walaupun benar (*quod noon*), maka hal ini bukanlah termasuk dalam pelaksanaan dan proses Pemilukada Kota Sawahlunto.

Bahwa dalam pelaksanaan Kampanye Walikota Amran Nur sudah mendapat izin cuti berdasarkan keputusan Gubernur (**bukti PT- 30**).

24. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon halaman 20 angka 28, 29, 30 dan 31 yang menyatakan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif merupakan hal yang mengada-ada. Terkait penilaian akan pelanggaran yang masif, sistemik, dan terstruktur, Pihak Terkait telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi: “Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010);

25. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas terhadap petitum dalam permohonan tersebut sangat terang dan jelas tidak cukup beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena identitas Pemohon tidak lengkap dan tidak jelas, objek permohonan salah (*error in objecto*), permohonan cacat formil, dan permohonan tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*).

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima Keterangan/Sanggahan Pihak terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan KPU Sawahlunto Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013 sebagai berikut:
 - Pasangan Ali Yusuf, S.Pt dan Ismed, S.H. (Nomor Urut 1) dengan perolehan suara sebanyak 9.570 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) suara sah dengan persentase 30,02% dari jumlah perolehan suara sah;
 - Pasangan Irwan Husein dan Dasrial Ery, S.E dengan perolehan suara sebanyak 3.791 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) suara sah dengan persentase 11,89% dari jumlah perolehan suara sah;
 - Pasangan H. Erizal Ridwan, S.T., M.M. dan H. Emeldi, S.E dengan perolehan suara sebanyak 9.265 (sembilan ribu dua ratus enam puluh lima) suara sah dengan persentase 29,06% dari jumlah suara sah;
 - Pasangan Taufik Syamsir dan Nasirwan, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 1.094 (seribu sembilan puluh empat) suara sah dengan persentase 3,43% dari jumlah suara sah.
 - Pasangan H. Fauzi Hasan dan Deri Asta, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 8.160 (delapan ribu seratus enam puluh) suara sah dengan persentase 25,60% dari jumlah suara sah.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis,

tanggal 11 Juni 2013, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-37 yaitu berupa:

1. Bukti PT-1.A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 30 Maret 2013;
2. Bukti PT-1.B : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 003/KPU-Kota-003.435115/III/2013 tentang Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 30 Maret 2013;
3. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 1 April 2013;
4. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013;
5. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-003-435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013;
6. Bukti PT-5 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 19 Mei 2013;
7. Bukti PT-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 9

- Februari 2013;
8. Bukti PT-7 : Fotokopi Tanda terima dokumen persyaratan pasangan calon atas nama Ali Yusuf, tanggal 7 Maret 2013;
 9. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan DPRD (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dari Calon Walikota atas nama Ali Yusuf;
 10. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat kepada Ketua DPRD Kota Sawahlunto perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Ali Yusuf, tanggal 7 Februari 2013;
 11. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat kepada Gubernur Sumatera Barat Perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Ali Yusuf, tanggal 4 Maret 2013;
 12. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dari Ali Yusuf, tanggal 16 Maret 2013;
 13. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pimpinan DPRD (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dari Ismed, tanggal 3 Februari 2013;
 14. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Kepada Ketua DPRD Kota Sawahlunto Perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Ismed, tanggal 7 Februari 2013;
 15. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Kepada Gubernur Sumatera Barat Perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Ismed, tanggal 4 Maret 2013;
 16. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dari Ismed, tanggal 3 Februari 2013;
 17. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 075/KPU-Kota-003.435115/II/2012 kepada Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Ali Yusuf dan Ismed, tanggal 28 Februari 2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Tahap Awal;
 18. Bukti PT-17 : Fotokopi Hasil Verifikasi Dokumen Pendaftaran (Tahap

- Awal) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 9 Februari 2013;
19. Bukti PT-18 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penetapan Non Aktif Sementara dan Penunjukkan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Masa Jabatan 2009-2014, tanggal 1 April 2013;
 20. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C-KWK.KPU, di TPS I pada PPS/Desa Muaro Kalaban, tanggal 16 Mei 2013;
 21. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C-KWK.KPU, di TPS II pada PPS/Desa Muaro Kalaban, tanggal 16 Mei 2013;
 22. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C-KWK.KPU, di TPS III pada PPS/Desa Muaro Kalaban, tanggal 16 Mei 2013;
 23. Bukti PT-22 : Fotokopi Model C-KWK.KPU, di TPS IV pada PPS/Desa Muaro Kalaban, tanggal 16 Mei 2013;
 24. Bukti PT-23. : Fotokopi Model C-KWK.KPU, di TPS V pada PPS/Desa Muaro Kalaban, tanggal 16 Mei 2013;
 25. Bukti PT-24. : Fotokopi Model C-KWK.KPU, di TPS VI pada PPS/Desa Muaro Kalaban, tanggal 16 Mei 2013;
 26. Bukti PT-25. : Fotokopi Model C-KWK.KPU, di TPS VII pada PPS/Desa Muaro Kalaban, tanggal 16 Mei 2013;
 27. Bukti PT-26.A : Fotokopi Model C-KWK.KPU, di TPS VIII pada PPS/Desa Muaro Kalaban, tanggal 16 Mei 2013;
 28. Bukti PT-26.B : Fotokopi Susunan Tim Pemenangan/Tim Sukses Pasangan Ali Yusuf dan Ismed;
 29. Bukti PT-26.C : Fotokopi Model C6-KWK.KPU Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara, atas nama Indra Gafur, tanggal 11 Mei 2013;
 30. Bukti PT-27.A : Fotokopi Model C1-KWK.KPU, di TPS II pada PPS/Desa Talago Gunuang, tanggal 16 Mei 2013;
 31. Bukti PT-27.B : Fotokopi Model C-KWK.KPU, di TPS I pada PPS/Desa Talago Gunuang, tanggal 16 Mei 2013;

32. Bukti PT-27.C : Fotokopi Model C-KWK.KPU, di TPS IV pada PPS/Desa Talago Gunuang, tanggal 16 Mei 2013;
33. Bukti PT-27.D : Fotokopi Model C-KWK.KPU, di TPS III pada PPS/Desa Talago Gunuang, tanggal 16 Mei 2013;
34. Bukti PT-28 : Fotokopi Model C-KWK.KPU, di TPS IV Karang Anyer, PPS/Desa Santur, tanggal 16 Mei 2013;
35. Bukti PT-29.A : Fotokopi Model C-KWK.KPU, di TPS II pada PPS/Desa Sijantang Koto, tanggal 16 Mei 2013;
36. Bukti PT-29.B : Fotokopi Model C-KWK.KPU, di TPS I pada PPS/Desa Sijantang Koto, tanggal 16 Mei 2013;
37. Bukti PT-30 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nomor 120-175-2013 tentang Cuti Kampanye Walikota Sawahlunto Amran Nur, tanggal 19 April 2013;
38. Bukti PT-31 : Fotokopi Tanda Terima DPT Pada Seluruh Pasangan Calon;
39. Bukti PT-32.A : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Rismadi tanggal 08 Juni 2013 yang pada intinya menerangkan adanya ancaman dan intimidasi terhadap dirinya apabila hadir menjadi saksi dalam Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi;
40. Bukti PT-32.B : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Rismadi tanggal 08 Juni 2013 tentang kesaksiannya yang menyatakan dirinya selalu bersama dengan Sdr. Amar (saksi Pemohon) di TPS I Muaro Kalaban pada tanggal 16 Mei 2013 sejak jam 07.00 sampai proses penghitungan surat suara selesai;
41. Bukti PT-33.A : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Endri Yudha tanggal 08 Juni 2013 yang pada intinya menerangkan adanya ancaman dan intimidasi terhadap dirinya apabila hadir menjadi saksi dalam Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi;
42. Bukti PT-33.B : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Endri Yudha tanggal 08 Juni 2013 tentang kesaksiannya yang menyatakan dirinya selalu bersama dengan Sdr. Amar (saksi Pemohon) di TPS I Muaro Kalaban pada tanggal 16 Mei 2013 sejak

jam 07.00 sampai proses penghitungan surat suara selesai;

43. Bukti PT-34 : Fotokopi Model C-KWK.KPU di 35 TPS se Kecamatan Talawi (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara.

Dan Fotokopi Model C1-KWK.KPU di 35 TPS se Kecamatan Talawi (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara;

44. Bukti PT-35 : Fotokopi Model C-KWK.KPU di 19 TPS se Kecamatan Silungkang (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara;

Dan Fotokopi Model C1-KWK.KPU di 19 TPS se Kecamatan Silungkang (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara;

45. Bukti PT-36 : Fotokopi Model C-KWK.KPU di 33 TPS se Kecamatan Barangin (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara;

Dan Fotokopi Model C1-KWK.KPU di 33 TPS se Kecamatan Barangin (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara;

46. Bukti PT-37 : Fotokopi Fotokopi Model C-KWK.KPU di 30 TPS se Kecamatan Lembah Segar (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara;

Dan Fotokopi Model C1-KWK.KPU di 30 TPS se Kecamatan Lembah Segar (Catatan Pelaksanaan

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara;

Selain itu, untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait mengajukan lima orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Alfi Syukri

- Saksi bertempat tinggal di Desa Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan merupakan saksi rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kota;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kota dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2013. Semua saksi pasangan calon dan Panwas menghadiri rekapitulasi penghitungan suara. Pembacaan rekapitulasi tiap kecamatan dibacakan oleh masing-masing Ketua PPK, kecuali untuk Kecamatan Talawi dibacakan oleh anggota PPK;
- Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Saat rekapitulasi dibacakan tidak ada interupsi keberatan, namun setelah rapat ditutup beberapa saksi pasangan calon mengajukan keberatan disertai dengan sanggahan;
- Keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah mengenai tuduhan kecurangan secara masif, sistematis, dan terstruktur, karena keikutsertaan Walikota Sawahlunto, KPU yang dinilai tidak profesional, adanya keberpihakan PPK dalam penghitungan suara, namun tidak dijelaskan dari PPK mana;
- Keberatan pasangan lain adalah mengenai percetakan surat suara oleh CV.Fildzan, yang mencetak surat suara tambahan, namun tidak disebutkan jumlahnya;
- Selanjutnya keberatan dari saksi pasangan calon dituangkan secara tertulis;
- Saksi memberi kesaksian bahwa Epi Kusnadi adalah tim sukses dari Pasangan Fauzi dan Deri Asta yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan yang bersangkutan adalah Sekretaris DPD PAN;

- Saksi memberi kesaksian bahwa Amar bukan merupakan tim sukses atau relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (ALIS);
- Saksi tidak mengetahui adanya rapat Walikota pada tanggal 1 Mei 2013 yang dihadiri oleh pimpinan SKPD, kepala desa, dan camat;
- Saksi mengetahui bahwa Walikota berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun setelah memperoleh ijin.

2. Rio Dwi Saputra

- Saksi bertempat tinggal di Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi membantah tuduhan dirinya menyuruh Satrio Alex untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi tidak mengenal Satrio Alex;

3. Zainal Syamza

- Saksi adalah Wakil Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat kota;
- Berdasarkan laporan dari seluruh TPS, semua penghitungan suara berjalan dengan baik;
- Berdasarkan laporan koordinator saksi di lapangan, seluruh Formulir C1-KWK.KPU ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon;
- Selama pelaksanaan Pemilu Kota Sawahlunto berjalan lancar dan baik, tidak ditemukan masalah seperti yang disampaikan Pemohon;
- Surat pernyataan tidak aktif Pasangan Calon Nomor Urut 1 disampaikan pada masa perbaikan berkas kelengkapan.

4. Satria Gusprianto

- Saksi bertempat tinggal di Kelurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam struktur kepengurusan, saksi menjabat pada bidang kajian dan materi. Saksi juga merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada penghitungan perolehan suara tingkat Kota;
- Saksi mengkoordinir seluruh saksi di 117 TPS;
- Setiap TPS ada 1 orang saksi, setiap PPS ada 1 orang saksi, di setiap PPK ada 2 orang saksi, dan di tingkat kota ada 2 orang saksi;

- Selain saksi mandat, terdapat pula saksi pemantau;
- Berdasarkan laporan saksi setiap TPS, seluruh Formulir C1-KWK.KPU ditandatangani seluruh saksi pasangan calon. Tidak ada yang mengisi keberatan pada Formulir C3-KWK.KPU. Demikian pula pada tingkat PPS, dan PPK, tidak ada keberatan;
- Saksi tidak mengenal saksi Pemohon yang bernama Amar.

5. Eka Rahayu

- Saksi bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar, Desa Santur, Kota Sawahlunto;
- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS IV Karang Anyar;
- Pemilihan di TPS IV Karang Anyar dihadiri oleh Panwas yang juga menyaksikan penghitungan suara;
- Jumlah surat suara tidak sah di TPS IV Karang Anyar adalah 11 suara;
- Tidak sahnya sebelas surat suara tersebut telah disepakati oleh seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon;
- Tidak ada keberatan yang diajukan, dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara.

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto telah menyerahkan dokumen-dokumen pengawasan yang berkaitan dengan Pemilu Kota Sawahlunto Tahun 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2013;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 12 Juni 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-1 = bukti T-1.a), *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013 (vide bukti P-5 = bukti T-1 = bukti PT-3), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013 (vide bukti P-2 = bukti T-2 = bukti PT-4), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 30 Maret 2013 (vide bukti P-3 = bukti PT-1.A), karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinilai tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pihak Terkait melakukan berbagai pelanggaran yang merugikan Pemohon.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemiluada, yakni Pemiluada Kota Sawahlunto Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemiluada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemiluada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto Nomor Urut 3, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-033.435115/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 1 April 2013 (*vide* bukti P-4 = bukti PT-2). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Sawahlunto ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tiga belas (*vide* bukti P-1 = bukti T-1.a), *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013 (*vide* bukti P-5 = bukti T-1 = bukti PT-3);

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam permohonan *a quo* adalah Rabu, 22 Mei 2013, Kamis 23 Mei 2013, Jumat 24 Mei 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 245/PAN.MK/2013 sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-1 = bukti T-1.a), *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013 (vide bukti P-5 = bukti T-1 = bukti PT-3), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013 (vide bukti P-2 = bukti T-2 = bukti PT-4), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 30 Maret 2013 (vide bukti P-3 = bukti PT-1.A)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, dan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang selengkapannya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 5 Juni 2013 yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon. Termohon juga mengajukan eksepsi tentang objek sengketa dan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28, serta mengajukan empat orang saksi, yang keterangan selengkapannya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 5 Juni 2013 yang disampaikan di persidangan tanggal 5 Juni 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa identitas Pemohon tidak lengkap, permohonan Pemohon salah objek, permohonan Pemohon cacat formil, permohonan Pemohon tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*).

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-37, serta lima orang saksi yang didengarkan keterangannya, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah juga menerima lampiran dokumen-dokumen dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang disampaikan melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2013;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2013, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Dalam Eksepsi

[3.18] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon salah objek, menurut Mahkamah eksepsi tersebut tidak beralasan hukum karena permohonan Pemohon adalah keberatan di antaranya terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-1 = bukti T-1.a), *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013 (vide bukti P-5 = bukti T-1 = bukti PT-3), yang menurut Mahkamah telah sesuai dengan Pasal 1 angka 8 UU 12/2008 yang menyatakan permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu. Terkait dengan kewenangan Mahkamah, telah pula

dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, sehingga *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak dilengkapi identitas yang jelas, menurut Mahkamah eksepsi *a quo* tidak beralasan hukum, karena Pemohon telah melampirkan KTP yang telah jelas memuat identitas diri yang dibutuhkan sebagai syarat formal permohonan ke Mahkamah;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon cacat formil karena tidak menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara, dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang mengemukakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), menurut Mahkamah oleh karena hal tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis para pihak, keterangan saksi-saksi dari para pihak, dokumen yang dilampirkan oleh Panwaslu Kota Sawahlunto dan kesimpulan dari para pihak, Mahkamah menemukan hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Termohon meloloskan Pihak Terkait yang tidak memenuhi syarat administratif Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD yang isinya tidak sesuai dengan format yang tercantum dalam Peraturan KPU;
2. Adanya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain (pemilih ilegal), disertai dengan praktik politik uang (*money politics*) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Termohon melakukan pengadaan master surat suara di perusahaan percetakan CV. Fildzan yang tidak memiliki standar *security printing* dan bukan pihak pemenang tender pengadaan surat suara untuk Pemilukada Kota Sawahlunto;
4. Terdapat 16.000 lembar Formulir C-6 KWK ditemukan rusak, dan tidak terdistribusi. Di sisi lain melalui pernyataannya di berbagai media Termohon

pernah menolak memberlakukan putusan MK yang membolehkan penggunaan KTP. Akibatnya 11.000 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya.

5. Di TPS IV Dusun Karang Anyar (Desa Santur) terdapat surat suara yang dinyatakan tidak sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal seharusnya dinyatakan sah;
6. Keterlibatan H. Amran Nur selaku Walikota Sawahlunto yang mengajak PNS Kota Sawahlunto untuk memilih Pasangan Calon Nomor 1.

Terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa Termohon meloloskan Pihak Terkait yang tidak memenuhi syarat administratif Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD yang isinya tidak sesuai dengan format yang tercantum dalam Peraturan KPU, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-16 sampai dengan P-19;

Pihak Terkait membantah dalil permohonan *a quo*, karena Pihak Terkait telah menyerahkan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon yang diterima tanggal 7 Maret 2013, dan telah diverifikasi oleh Termohon dan hasilnya Pihak Terkait memenuhi syarat.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis bertanda PT-6, sampai dengan PT-18;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah berdasarkan fakta bahwa Pihak Terkait mengajukan berkas pencalonannya pada tanggal 9 Februari 2013, selanjutnya diverifikasi oleh Termohon dengan beberapa kekuranglengkapan (vide bukti PT-6 dan bukti PT-16). Kemudian Pihak Terkait melengkapi kekurangan berkas pada tanggal 7 Maret 2013 (vide bukti PT-7 dan bukti PT-17). Proses pengajuan berkas pencalonan oleh Pihak Terkait telah sesuai dengan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Termohon (vide bukti T-3). Hal tersebut bersesuaian dengan kesaksian Zainal Syamza yang menerangkan bahwa surat pernyataan tidak aktif dari Pihak Terkait disampaikan pada masa perbaikan berkas kelengkapan pasangan calon;

Mahkamah juga telah memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak yang terkait dengan dalil ketidaksesuaian format dengan Lampiran I

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada (PKPU 9/2012). Mahkamah menyandingkan Format Lampiran PKPU 9/2012 dimaksud dengan bukti PT-8 dan bukti PT-12 berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan DPRD (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK), serta bukti PT-11 dan bukti PT-15 berupa Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dari Calon Walikota Ali Yusuf dan Calon Wakil Walikota Ismed, Mahkamah menemukan ketidaksesuaian pada bukti PT-15 yaitu Formulir Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK atas nama Ismed S.H., bertanggal 3 Februari 2013, dengan format yang ditentukan dalam Lampiran PKPU 9/2012. Namun, Mahkamah mendapati pula bahwa ketidaksesuaian itu telah diperbaiki dan disesuaikan (vide bukti PT-17 berupa Formulir Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK atas nama Ismed S.H., bertanggal 7 Maret 2013).

Tentang dalil bahwa Pihak Terkait masih aktif dalam memimpin Rapat Paripurna di DPRD selama masa non-aktif dalam jabatannya, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan. Selain itu terdapat Keputusan DPRD Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penetapan Non-Aktif Sementara dan Penunjukan Pimpinan Sementara DPRD Kota Sawahlunto Masa Jabatan 2009-2014 (vide bukti PT-18), hal ini membuktikan bahwa telah ada pimpinan sementara yang berwenang memimpin rapat-rapat DPRD sampai dengan terpilihnya Walikota Sawahlunto. Menurut Mahkamah, setelah diumumkan Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon, pimpinan DPRD yang dinyatakan non-aktif dapat kembali aktif menjalankan tugas dalam jabatannya. Lagipula menurut Mahkamah, walaupun benar, *quad non*, Pihak Terkait memimpin Rapat Paripurna pada masa non-aktif, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pihak Terkait menyalahgunakan kewenangan ataupun jabatannya tersebut untuk memengaruhi pemilih untuk memilih dirinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain (pemilih ilegal) untuk memilih Pihak Terkait, dan disertai dengan praktik politik uang (*money politics*), Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-10, bukti P-11, bukti P-20 sampai dengan

bukti P-24, dan saksi Amar, Azwir, Hengki Firmansyah, Yasril, Yusrizal, Fitri, Yanti, Hendri Vadehan, Indra Gafur, John Jufri, Ketut Darya, Satrio Alex Jenairal, dan Sriwahyuni. Keterangan saksi termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Termohon membantah dalil permohonan *a quo*, dan mengemukakan bahwa dalil tersebut mengada-ada dan tidak masuk akal, karena tidak mungkin saksi-saksi pasangan calon, pengawas lapangan dan petugas kepolisian dan Linmas membiarkan adanya pemilih ilegal. Menurut Termohon walaupun dalil permohonan Pemohon memang terjadi, sulit dibuktikan pasangan calon mana yang dipilih oleh pemilih ilegal tersebut.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti Formulir C-6 KWK.KPU atas nama pemilih yang didalilkan digunakan hak pilihnya oleh pemilih ilegal (vide bukti T-25) dan daftar hadir pemilih di TPS III Polak Datar, Desa Kubang Tengah (vide bukti T-26). Termohon juga mengajukan saksi Ordeyan yang merupakan petugas KPPS di TPS III Polak Datar;

Pihak Terkait membantah dalil permohonan *a quo*, karena menurut Pihak Terkait dalam pelaksanaan pemilihan di TPS yang didalilkan Pemohon, tidak ada keberatan yang diajukan saksi pasangan calon.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis bertanda PT-19 sampai dengan bukti PT-28, dan bukti PT-32A sampai dengan bukti PT-37. Pihak Terkait juga mengajukan saksi Alfi Syukri, Rio Dwi Saputro, dan Satria Gusprianto;

Setelah mencermati bukti-bukti dan saksi-saksi para pihak, menurut Mahkamah memang ada keterangan dari saksi Pemohon bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih ilegal yang memilih Pihak Terkait atas nama orang lain. Saksi-saksi Pemohon yang mengaku sebagai pemilih ilegal adalah; Azwir (TPS 6 Sawah Talang, Muaro Kelaban), Yasril (TPS 1 Sawah Taratak, Muaro Kelaban), Fitri (TPS 5 Surau Bungo, Muaro Kelaban), Ketut Darya (TPS 5 Muaro Kelaban), Satrio Alex Jenairal (TPS 1 Ladang Laweh, Durian II), Hendri Vadehan (TPS 3, Polak Datar, Kubang Tengah), dan Nanda Cipta (TPS 2 Kampung Teleng, Pasar). Namun Saksi Nanda Cipta merupakan saksi di bawah

umur, sehingga kesaksiannya tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian terdapat tujuh orang saksi yang mengaku sebagai pemilih ilegal.

Mahkamah selanjutnya membandingkan kesaksian saksi Pemohon dengan kesaksian saksi Termohon dan Pihak Terkait. Saksi Termohon bernama Ordeyan yang merupakan Kepala Dusun sekaligus Ketua KPPS TPS III Desa Polak Datar menerangkan bahwa dirinya mengenal Indra Gafur yang didalilkan oleh Pemohon digunakan hak pilihnya oleh Hendri Vahdehan. Saksi Ordeyan menerangkan bahwa dirinya melihat Indra Gafur ikut memilih saat hari pemilihan. Hal ini bersesuaian pula dengan bukti T-25 berupa Formulir C-6 milik Indra Gafur yang digunakan untuk memilih, dan bukti T-26 berupa daftar hadir pemilih di TPS III Desa Polak Datar yang memuat nama Indra Gafur. Bukti-bukti tersebut membantah bahwa Indra Gafur tidak memilih dalam pemilihan, dan hak pilihnya digunakan oleh orang lain.

Selanjutnya Mahkamah mencermati dengan saksama kesaksian yang diberikan di persidangan oleh saksi Amar, dan saksi Satrio Alex Jenairal. Mahkamah menilai kesaksian kedua saksi tersebut berbelit-belit dan tidak dapat diyakini kebenarannya, meskipun keduanya bersaksi di bawah sumpah. Saksi Amar yang menerangkan bahwa dirinya mendapatkan amplop dari orang yang tidak dikenal, yang berisi surat yang meminta Amar untuk membagikan kartu pemilih dan uang kepada sepuluh orang untuk memilih Pihak Terkait, lalu tanpa alasan yang jelas saksi Amar melaksanakan permintaan tersebut, bahkan tanpa imbalan yang setimpal. Sangat tidak logis seseorang tanpa nama dan tanpa diketahui siapa orangnya, menitipkan surat dan sejumlah uang di sebuah warung kepada saksi Amar, yang menurut saksi Amar surat tersebut meminta saksi untuk mencari pemilih dan membagikan uang untuk memilih Pihak Terkait. Terhadap saksi Satrio Alex Jenairal, Mahkamah tidak meyakini keterangan yang disampaikan yang bersangkutan di persidangan, selain berbelit-belit dan saling bertentangan, keterangannya juga bertentangan dengan dalil permohonan Pemohon. Di dalam permohonan Pemohon Saksi Satrio didalilkan diberi kartu suara oleh orang yang bernama Rio, sedangkan pada persidangan saksi menerangkan diberi uang oleh seorang perempuan muda yang dia tidak kenal. Menurut Mahkamah kesaksian yang demikian tidak dapat diyakini kebenarannya, dan tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Keterangan saksi lainnya yaitu Azwir, Yasril, Fitri, dan Ketut Darya meskipun tidak dibantah dengan saksi Termohon atau Pihak Terkait, menurut Mahkamah kesaksiannya menjadi sulit untuk diyakini kebenarannya, karena kesaksiannya terkait dengan kesaksian saksi Amar.

Di samping itu, keterangan saksi-saksi Termohon dan Pihak Terkait menerangkan bahwa selama berlangsung pemungutan suara, tidak ada keberatan dan masalah yang terjadi di TPS tersebut, dan tidak ada keberatan saksi pasangan calon di TPS yang tertuang dalam Formulir C1-KWK.KPU, mengenai pemilihan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah.

Kalaupun benar kesaksian saksi Azwir, Yasril, Fitri, dan Ketut Darya, *quod non*, menurut Mahkamah jumlahnya tidak signifikan untuk mengurangi perolehan suara Pihak Terkait sehingga mengubah kedudukan Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih, karena untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, perolehan suara yang harus diraih adalah sebanyak 9.565 suara (lebih dari 30%), sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 9.570, yang jika dikurangi 4 suara (yang didalilkan diberikan oleh Azwir, Yasril, Fitri, dan Ketut) menjadi 9.566, atau masih melebihi 30% dari suara sah;

Terhadap bukti P-24 berupa putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menghukum bersalah Ganto Sori yang dituntut atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 117 ayat (3) UU 12/2008 yaitu menggunakan hak pilih orang lain, serta kesaksian Sriwahyuni di persidangan Mahkamah, menurut Mahkamah bukti tersebut tidak dapat memberi kepastian siapa yang dipilih oleh Ganto Sori, sehingga dapat memengaruhi perolehan suara Pihak Terkait dan keterpilihannya sebagai Pasangan Calon terpilih. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa Termohon melakukan pengadaan master surat suara di perusahaan percetakan CV. Fildzan yang tidak memiliki standar *security printing* dan bukan pihak pemenang tender pengadaan surat suara untuk Pemilukada Kota Sawahlunto, Pemohon mengajukan seorang saksi bernama Syafril yang menerangkan bahwa mendapat informasi dari pihak percetakan CV Fildzan bahwa Termohon mencetak sebagian surat suara di percetakannya;

Termohon membantah dalil permohonan *a quo* karena CV. Fildzan merupakan rekanan Termohon dalam pembuatan baliho dan spanduk sosialisasi, yang juga membuat desain surat suara untuk dipergunakan dalam rapat pleno internal Termohon dalam penentuan desain dan model surat suara.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis bertanda T-9, sampai dengan bukti T-11, dan saksi H. Hendra dari CV. Kharisma Offset;

Pihak Terkait membantah dalil permohonan *a quo* karena menurut Pihak Terkait, Termohon telah mendesain dan mencetak surat suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah mencermati bukti-bukti dan saksi-saksi para pihak, menurut Mahkamah dalam pengadaan surat suara Termohon telah membuat pedoman pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang dituangkan dalam SK KPU Kota Sawahlunto (vide bukti T-10). Termohon juga telah membuat Surat Perintah Kerja kepada CV. Fildzan (vide bukti T-9) maupun CV Kharisma Offset (vide bukti T-11), yang masing-masing menangani pekerjaan yang berbeda. Di dalam SPK CV. Fildzan, tidak ditemukan perintah untuk mencetak surat suara, hanya pencetakan spanduk dan baliho sebagai media sosialisasi;

Lagipula menurut Mahkamah, walaupun benar dalil permohonan *a quo, quod non*, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa terdapat surat suara yang berbeda yang digunakan pada saat pemilihan, atau terjadi manipulasi desain yang berdampak pada kesalahan pemilihan yang memengaruhi perolehan suara salah satu pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan banyak pemilih yang tidak bisa memilih karena terdapat Formullir C-6 KWK yang ditemukan rusak, dan tidak terdistribusi, serta melalui pernyataannya di berbagai media, Termohon pernah menolak pemberlakuan putusan MK yang membolehkan penggunaan KTP. Terhadap dalil permohonan *a quo* Pemohon mengajukan saksi bernama John Jufri yang menerangkan bahwa ratusan orang di Desa Muaro Kelaban tidak mendapat kartu pemilih;

Termohon membantah dalil permohonan *a quo*, karena Termohon secara bertahap telah membentuk kelompok kerja pada masing-masing kecamatan dengan melibatkan petugas tingkat PPK dan PPS untuk menyerahkan formulir C.6 KWK KPU empat hari sebelum hari pemilihan. Di samping itu Termohon juga telah mendistribusikan secara bersamaan kartu pemilih dan Formulir C.6 KWK KPU pada tanggal 11 Mei 2013. Terhadap dalil bahwa tidak memperbolehkan penggunaan KTP menurut Termohon, sejak awal pelaksanaan tahapan Pemilukada Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-003435115/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2013 tertanggal 10 Desember 2012. Termohon mengajukan bukti tertulis bertanda T-12, sampai dengan bukti T.16, bukti T-18, dan bukti T-27 berupa tanda terima penyerahan salinan DPT kepada seluruh pasangan calon;

Pihak Terkait membantah dalil permohonan *a quo*, karena menurut Pihak Terkait, Termohon telah melaksanakan Pemilukada sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas Pemilukada yang transparan, umum, bebas, rahasia, proporsional, profesional, akuntabel, efisiensi, efektif, dan dilaksanakan sesuai jadwal, tahapan, dan program. Menurut Pihak Terkait, masyarakat sudah mengetahui aturan mengenai penggunaan KTP dalam pemilihan. Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis bertanda PT-31 berupa tanda terima DPT kepada seluruh pasangan calon. Pihak Terkait juga mengajukan saksi Zainal Syamza dan Satria Gusprianto yang menerangkan bahwa berdasarkan laporan saksi di tiap TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon;

Terhadap permasalahan hukum ini, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti dan saksi yang diajukan dalam persidangan, menurut Mahkamah Termohon telah mendistribusikan kartu pemilih dan Formulir C6-KWK.KPU kepada masing-masing PPS di empat kecamatan, pada tanggal 10 Mei 2013 dan tanggal 11 Mei 2013, atau sepuluh hari menjelang hari pemilihan (vide bukti T-12 sampai dengan bukti T-15);

Adapun terhadap dalil bahwa Termohon menolak penggunaan KTP, menurut Mahkamah hal tersebut juga terbantahkan dengan bukti Pemohon bertanda P-13 berupa berita di media bahwa pemilih tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih. Mengenai adanya pernyataan kepada media dari Ketua KPU Kota Sawahlunto

yang mengkritisi putusan Mahkamah, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut memengaruhi tingkat partisipasi pemilih, dan telah mengurangi jumlah perolehan suara Pihak Terkait. Jumlah DPT di Kota Sawahlunto adalah sebanyak 42.796, dan yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 32.385 (76%), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Formulir DB-KWK.KPU (vide bukti T-1.a). Menurut Mahkamah jumlah partisipasi pemilih di Kota Sawahlunto jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, tidak dapat dikatakan sedikit. Sejumlah wilayah kota besar di Indonesia partisipasi pemilihnya hanya mencapai 50%-60%. Selain itu tidak ada keberatan yang diajukan berhubungan dengan kesulitan penggunaan KTP untuk memilih. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Di TPS IV Dusun Karang Anyar (Desa Santur) terdapat surat suara yang dinyatakan tidak sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal seharusnya dinyatakan sah. Terhadap dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-6 sampai dengan P-8, dan saksi pasangan calon di TPS yang didalilkan Pemohon yaitu Tri Nandes, Suroso, serta Sriwahyuni;

Termohon membantah dalil permohonan *a quo* dan mengemukakan bahwa di TPS yang didalilkan Pemohon, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, dan kesemua saksi yang hadir menandatangani berita acara. Termohon mengajukan bukti tertulis bertanda T-17 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS IV Dusun Karang Anyar, dan saksi Febi Novita;

Pihak Terkait membantah dalil permohonan *a quo* dan mengemukakan bahwa di TPS yang didalilkan Pemohon, semua saksi yang hadir menandatangani berita acara. Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis bertanda T-28 berupa Formulir Model C-KWK.KPU TPS IV Karang Anyar, dan Eka Rahayu yang merupakan saksi yang mendapat mandat dari pasangan calon pada TPS IV Karang Anyar;

Terhadap permasalahan hukum ini, berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa terdapat sebelas suara yang dinyatakan tidak sah di TPS IV Dusun Karang Anyar. Menurut kesaksian saksi Pemohon dan

Pihak terkait yang merupakan saksi pasangan calon, dan saksi Termohon yang merupakan petugas KPPS, bahwa sebelas suara yang dinyatakan tidak sah bukan hanya memberikan suara untuk Pemohon, tetapi juga pasangan calon lain. Ketidakabsahan surat suara juga bervariasi, bukan hanya bolong besar, namun juga adanya tulisan pada surat suara, dicoblos berkali-kali, dicoblos di luar kotak suara dan kertas terangkat. Kalaupun benar terdapat suara untuk Pemohon yang dinyatakan tidak sah yang seharusnya dinyatakan sah seperti bolong besar yang masih dalam gambar pasangan calon, menurut Mahkamah hal tersebut tidak signifikan memengaruhi perolehan suara pasangan calon, dan tidak pula memengaruhi keterpilihan Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih, karena untuk dapat menggeser kedudukan Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih maka harus terjadi pengurangan suara Pihak Terkait. Ketidakabsahan sebelas suara yang dipermasalahkan Pemohon di TPS IV Karang Anyar, tidak akan mengurangi suara Pihak Terkait, justru dimungkinkan untuk menambah suara Pihak Terkait, Pemohon, atau Pasangan calon lain. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai keberpihakan Walikota Amran Nur, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-15 berupa kliping koran yang memberitakan keterlibatan Amran Nur, serta saksi bernama Mansur Agus dan Nurilman;

Termohon mengemukakan bahwa dalil permohonan *a quo* adalah kewenangan Panwas untuk menindaklanjuti, namun dalil permohonan *a quo* tidak memengaruhi hasil perolehan suara yang telah Termohon tetapkan. Termohon mengajukan bukti tertulis bertanda T-19 sampai dengan bukti T-24, berupa daftar nama Tim Kampanye dari Pihak terkait, serta Surat Mandat dari masing-masing pasangan calon;

Pihak Terkait membantah dalil permohonan *a quo* karena menurut Pihak Terkait pertemuan Amran Nur selaku Walikota dengan para PNS sangat wajar. Dalam hal keikutsertaan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Amran Nur telah mendapat izin cuti berdasarkan Keputusan Gubernur. Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis bertanda PT-30 berupa Keputusan Gubernur mengenai izin cuti Amran Nur. Pihak Terkait mengajukan saksi Alfi Syukri;

Terhadap dalil permohonan *a quo*, setelah memeriksa bukti-bukti serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Walikota Sawahlunto memerintahkan jajarannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Adapun kesaksian Mansur Agus dan Nurilman, bahwa terjadi Rapat LPM yang dipimpin Walikota dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Lurah, Kepala SKPD dan LPM, hal ini tidak membuktikan adanya keterlibatan Walikota Sawahlunto untuk melakukan pemaksaan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mengarah pada upaya mengekang kebebasan peserta Rapat LPM untuk memilih pasangan calon tertentu. Kampanye yang mengikutsertakan Walikota Sawahlunto, menurut Mahkamah telah melalui prosedur yang seharusnya, yaitu Walikota memang terdaftar dalam Tim Kampanye Pihak Terkait (vide bukti T-19) dan Walikota Sawahlunto telah mengajukan izin cuti untuk mengikuti kampanye dimaksud yang disetujui dan tertuang dalam Keputusan Gubernur (vide bukti PT-30). Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.28] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait, atau memengaruhi keterpilihan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon terpilih. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka

untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani